

**MODERASI BERAGAMA DALAM PERSPEKTIF TAFSIR AL-
MISHBAH: ANALISIS PENAFSIRAN M. QURAISH SHIHAB
TERHADAP AYAT-AYAT TOLERANSI DAN KERUKUNAN**

SKRIPSI



OLEH:

Ahmad Hafidz Nabilunnuha

NIM. 301210006

Pembimbing

Prof. Dr. Aksin Wijaya, M.Ag

NIP. 197407012005011004

**PRODI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDIN DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG
MUHAMMAD BESARI PONOROGO**

2026

**MODERASI BERAGAMA DALAM PERSPEKTIF TAFSIR AL-
MISHBAH: ANALISIS PENAFSIRAN M. QURAISH SHIHAB
TERHADAP AYAT-AYAT TOLERANSI DAN KERUKUNAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi sebagai syarat-syarat guna
memperoleh gelar sarjana program strata satu (S-1)
pada Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah**

**Universitas Islam Negeri
Kiai Ageng Muhammad Besari
Ponorogo**

Oleh:

**Ahmad Hafidz Nabilunnuha
NIM. 301210006**

Pembimbing :

Prof. Dr. Aksin Wijaya, M.Ag
NIP. 197407012005011004

**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO**

2026

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ahmad Hafidz Nabilunnuha

NIM : 301210006

Jurusan : Jurusan Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir

Judul : Moderasi Beragama dalam Perspektif Tafsir Al-Mishbah:
Analisis Penafsiran M. Quraish Shihab terhadap Ayat-Ayat
Toleransi dan Kerukunan

Telah diperiksa dan disetujui dalam ujian *munaqosah*,



Umar Faruq Thohir M.S.I.
NIP. 198605252020121009

Mengetahui, Ketua Jurusan

Ponorogo, 3 Juni 2026
Menyetujui, Pembimbing

Prof. Dr. Aksin Wijaya, M.Ag.
NIP. 197407012005011004

SURAT KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Hafidz Nabilunnuha

NIM : 301210006

Jurusan : Jurusan Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir

Judul Skripsi : Moderasi Beragama dalam Perspektif Tafsir Al-Mishbah:
Analisis Penafsiran M. Quraish Shihab terhadap Ayat-Ayat
Toleransi dan Kerukunan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini saya tulis adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat atau saduran dari karya orang lain. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berlaku (dicabutnya predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 24 Juni 2026
Yang Membuat Pernyataan



Ahmad Hafidz Nabilunnuha
NIM. 301210006



KEMENTERIAN AGAMA ISLAM REPUBLIK INDONESIA
UIN KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO
FAKULTAS USHULUDIN DAN DAKWAH
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Ahmad Hafidz Nabilunnuha
NIM : 301210006
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT)
Judul : Moderasi Beragama dalam Perspektif Tafsir Al-Mishbah: Analisis
Penafsiran M. Quraish Shihab terhadap Ayat-Ayat Toleransi dan
Kerukunan

Skrripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munasqosah Fakultas Ushuluddin, Adab,
dan Dakwah Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 17 Juni 2026

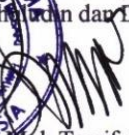
Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana
dalam Ilmu al-Qur'an dan Tafsir (S.Ag) pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 25 Juni 2026

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Umar Faruq Thohir, M.H.I., M.S.I.
2. Penguji I : Dr. Zahrul Fata, Lc., M.Ag.
3. Penguji II : Prof. Dr. Aksin Wijaya, M.Ag.

()
()
()

25 Juni 2026
Dipertahankan,
Dean Fakultas Ushuludin dan Dakwah

Muh Tasrif, M.Ag
NIP. 197401081999031001



SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Hafidz Nabilunnuha
NIM : 301210006
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD)
Jurusan : Ilmu Al-Qur'ān dan Tafsīr (IAT)
Judul Skripsi/Tesis : MODERASI BERAGAMA DALAM PERSPEKTIF TAFSIR AL-MISHBAH: ANALISIS PENAFSIRAN M. QURAISH SHIHAB TERHADAP AYAT-AYAT TOLERANSI DAN KERUKUNAN

Menyatakan bahwa naskah skripsi/ tesis telah diperiksa dan disahkan oleh segenap penguji. Selanjutnya saya bersedia naskah skripsi tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan UIN Ponorogo, yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti. Demikian pernyataan saya ini untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 2 Juli 2026

Penulis,



Ahmad Hafidz Nabilunnuha

ABSTRAK

Hafidz Nabilunnuha, Ahmad 2026. Moderasi Beragama dalam Perspektif Tafsir Al-Mishbah: Analisis Penafsiran M. Quraish Shihab terhadap Ayat-Ayat Toleransi dan Kerukunan

Pembimbing : Prof. Dr. Aksin Wijaya, M.Ag.

Kata Kunci: Moderasi Beragama, Tafsir Al-Mishbah, M. Quraish Shihab, Toleransi, Masyarakat Multikultural.

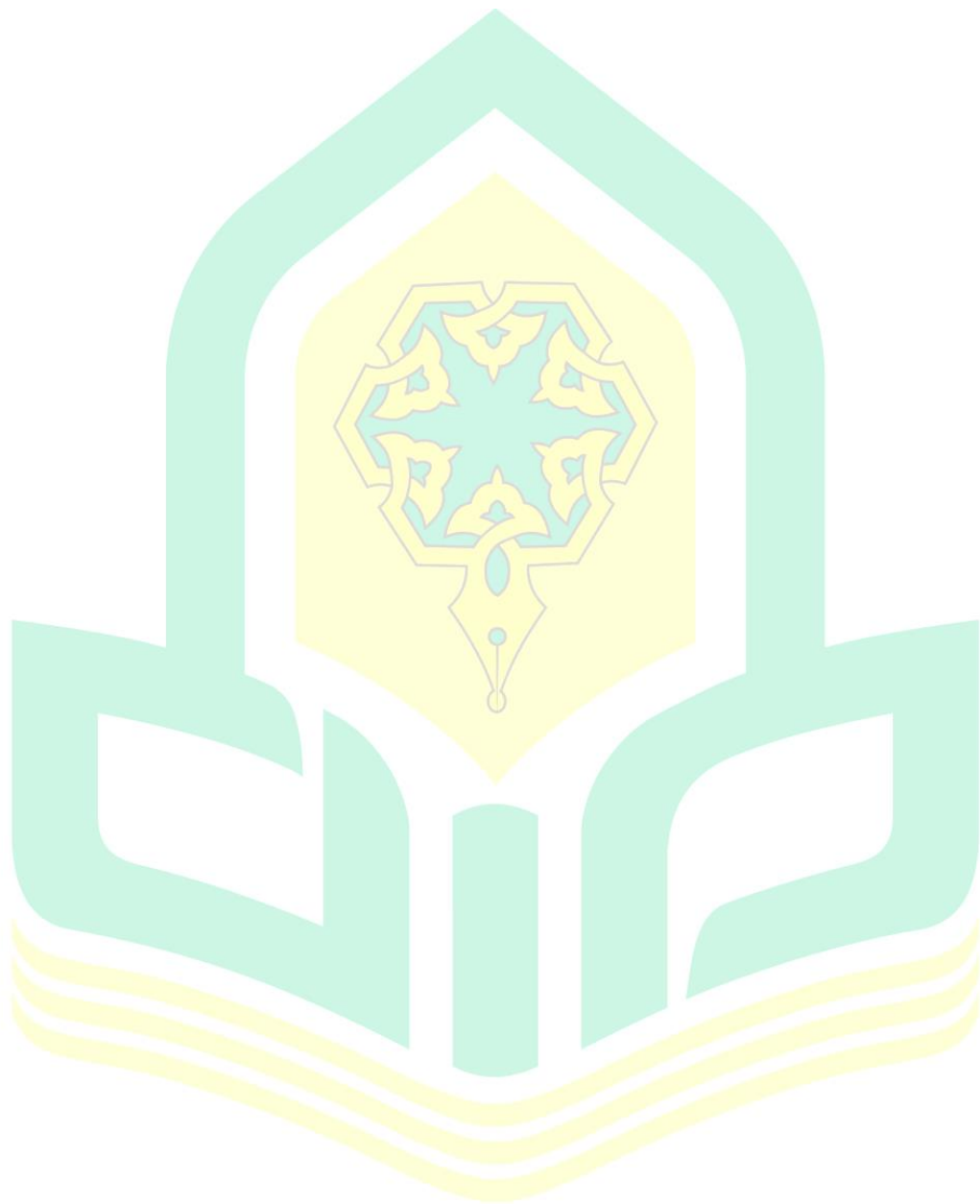
Moderasi beragama merupakan salah satu konsep penting dalam Islam yang menekankan sikap tengah (*wasathiyah*), toleransi, keseimbangan, dan penghormatan terhadap keberagaman. Di tengah meningkatnya fenomena intoleransi, radikalisme, dan konflik sosial bernuansa agama, pemahaman terhadap nilai-nilai moderasi beragama menjadi semakin penting untuk diwujudkan dalam kehidupan masyarakat multikultural seperti Indonesia. Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam memuat berbagai nilai yang mendorong terciptanya kehidupan yang damai dan harmonis. Salah satu karya tafsir kontemporer yang banyak mengkaji nilai-nilai tersebut adalah Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab yang menawarkan penafsiran kontekstual dan relevan dengan dinamika masyarakat modern.

Penelitian ini berangkat dari dua rumusan masalah utama, yaitu: (1) bagaimana nilai-nilai moderasi beragama dalam perspektif Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab, dan (2) bagaimana relevansi nilai-nilai moderasi beragama menurut Tafsir Al-Mishbah terhadap konteks kehidupan masyarakat multikultural di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data primer berasal dari Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari berbagai buku, jurnal, dan literatur ilmiah yang relevan dengan tema moderasi beragama. Analisis data dilakukan menggunakan metode tafsir tematik (*maudhu'i*) dengan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan moderasi beragama, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Adapun tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis nilai-nilai moderasi beragama dalam Tafsir Al-Mishbah serta mengelaborasi relevansinya terhadap kehidupan masyarakat multikultural di Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukkan: Pertama, nilai-nilai moderasi beragama dalam Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab meliputi prinsip *tawasuth* (jalan tengah), *tasamuh* (toleransi), *tawazun* (keseimbangan), *i'tidal* (keadilan), komitmen kebangsaan, anti kekerasan, dan sikap akomodatif terhadap budaya lokal. Kedua, nilai-nilai moderasi beragama dalam Tafsir Al-Mishbah memiliki relevansi yang kuat terhadap kehidupan masyarakat multikultural di Indonesia. Nilai-nilai tersebut dapat menjadi landasan dalam menumbuhkan sikap toleransi, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mencegah munculnya konflik sosial, intoleransi, dan radikalisme, serta mendorong terwujudnya kehidupan beragama yang harmonis, inklusif, dan berkeadaban. Dengan demikian, Tafsir Al-Mishbah memberikan kontribusi penting dalam penguatan moderasi beragama

sebagai upaya membangun masyarakat yang damai dan saling menghormati di tengah kemajemukan.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* mengajarkan nilai-nilai universal yang menjunjung tinggi keadilan, keseimbangan, toleransi, dan perdamaian dalam kehidupan sosial.¹ Prinsip-prinsip tersebut tercermin dalam ajaran Al-Qur'an yang menjadi pedoman hidup umat Islam.² Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara yang plural seperti Indonesia, nilai-nilai tersebut menjadi sangat penting untuk diinternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari.³ Moderasi beragama (*wasathiyyah*) hadir sebagai konsep yang mengedepankan jalan tengah dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama, tidak ekstrem ke kanan maupun ke kiri.⁴ Moderasi bukan berarti kompromi terhadap kebenaran, tetapi merupakan usaha untuk mengedepankan keadilan, keseimbangan, toleransi, serta menghargai perbedaan sebagai sunnatullah dalam kehidupan manusia.

Dalam sejarahnya, Islam telah memberikan contoh nyata bagaimana prinsip moderasi ini diterapkan, baik melalui teladan Nabi Muhammad

¹ Dakir Dakir and Harles Anwar, "Nilai-Nilai Pendidikan Pesantren Sebagai Core Value; Dalam Menjaga Moderasi Islam Di Indonesia," *Jurnal Islam Nusantara* 3, no. 2 (2020): 495–517, <https://doi.org/https://doi.org/10.33852/jurnal.in.v3i2.155>.

² Muhammad Malek Abdul Hakim and Muhammad Adi A Fairuz, "Methods and Tawjih Al-Qira'at by Imam Ibn Khalawiyh in His Book Named Al- Hujjah," *Jurnal Qiraat; Jurnal Al-Qur'an Dan Isu-Isu Konteporari* 5, no. 2 (2022): 42–55, <https://qiraat.kuis.edu.my/index.php/qiraat/article/view/48>.

³ Roni Susanto et al., "Interreligious Harmonization (Analytic Study of Kalicinta Village, Kotabumi, Lampung)," *Jurnal Kodifikasia: Jurnal Penelitian Keagamaan San Sosial-Budaya* 17, no. 1 (2023), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21154/kodifikasia.v17i1.5729>.

⁴ Muhammad Fahri, "Moderasi Beragama Di Indonesia," *Intizar* 25, no. 2 (n.d.), <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/intizar.v25i2.5640>.

SAW dalam membangun masyarakat Madinah yang multikultural maupun dalam interaksi umat Islam dengan pemeluk agama lain.⁵

Di tengah dinamika global saat ini, isu intoleransi dan radikalisme keagamaan menjadi fenomena sosial yang cukup mengkhawatirkan.⁶ Di Indonesia, meskipun dikenal sebagai negara dengan tingkat keberagaman yang tinggi, masih sering muncul konflik horizontal bernuansa agama, ujaran kebencian, hingga diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Survei yang dilakukan oleh Kementerian Agama dan beberapa lembaga riset menunjukkan bahwa potensi intoleransi masih cukup tinggi, terutama di kalangan generasi muda yang mudah terpapar ideologi ekstrem melalui media sosial.⁷ Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman keagamaan yang moderat sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an dan realitas sosial yang terjadi. Sedangkan, Islam sendiri mengajarkan prinsip *lakum diinukum wa liya diin*, yang menegaskan pentingnya menghormati perbedaan keyakinan. Dalam hal ini, peran tafsir Al-Qur'an menjadi sangat penting. Tafsir bukan hanya alat untuk memahami makna teks secara *linguistik*, tetapi juga sarana untuk menggali pesan-pesan moral dan sosial yang relevan dengan tantangan zaman.

⁵ Ahmad Izzan, "Pergeseran Penafsiran Moderasi Beragama Menurut Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Al-Misbah," *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur'an Dan Tafsir* 6, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v6i2.17714>.

⁶ A Faiz Yunus, "Radikalisme, Liberalisme Dan Terorisme: Pengaruhnya Terhadap Agama Islam," *Jurnal Online Studi Al-Qur An* 13, no. 1 (2017): 76–94, <https://doi.org/10.21009/jsq.013.1.06>.

⁷ Endang Supriadi, Ghufroon Ajib, and Sugiarto Sugiarto, "Intoleransi Dan Radikalisme Agama: Konstruksi LSM Tentang Program Deradikalisasi," *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)* 4, no. 1 (2020): 53–72, <https://doi.org/10.21580/jsw.2020.4.1.4544>.

Dengan munculnya isu intoleransi dan radikalisme dalam kehidupan beragama, maka diperlukan langkah strategis untuk mengatasinya, salah satunya yaitu dengan melalui kajian mendalam terhadap karya tafsir kontemporer seperti Tafsir Al-Mishbah. Tafsir ini tidak hanya menawarkan pemahaman tekstual terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, tetapi juga menekankan aspek kontekstual yang relevan dengan dinamika masyarakat modern.⁸ M. Quraish Shihab dalam kitabnya menegaskan pentingnya nilai-nilai moderasi seperti *tawasuth* (jalan tengah), *tasamuh* (toleransi), *tawazun* (keseimbangan), dan *i'tidal* (keadilan).

Penelitian ini menggunakan metode *library reseach* atau studi kepustakaan,⁹ untuk sumber primer berasal dari kitab tafsir al-Misbah, sedangkan untuk sumber sekunder berasal dari beberapa buku dan jurnal yang serumpun dengan penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan nilai-nilai moderasi beragama dalam perspektif tafsir al-Misbah, (2) untuk menganalisis relevansi nilai-nilai moderasi beragama terhadap kehidupan masyarakat multikultural. Sehingga penelitian ini menjadi penting karena didalamnya menghadirkan pemahaman keagamaan yang moderat, kontekstual, dan relevan dengan dinamika masyarakat saat ini.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul "*Moderasi Beragama dalam Perspektif Tafsir Al-*

⁸ M. Quraysh Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 11th ed. (Jakarta: Lentera Hati, 2005).

⁹ Matthew B Miles, A. Michael Huberman, and Saldana Jhonny, *Qualitative Data Analysis a Methods Sourcebook* (Arizona State University: Sage Publications, 2014), 23.

Mishbah: Analisis Penafsiran M. Quraish Shihab terhadap Ayat-ayat Toleransi dan Kerukunan''

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Nilai-Nilai Moderasi Beragama dalam perspektif *Tafsir Al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab?
2. Bagaimana Relevansi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Menurut *Tafsir Al-Mishbah* Terhadap Konteks Kehidupan Masyarakat Multikultural Di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis Nilai-Nilai Moderasi Beragama dalam perspektif *Tafsir Al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab.
2. Menganalisis dan mengelaborasi Relevansi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Menurut *Tafsir Al-Mishbah* Terhadap Konteks Kehidupan Masyarakat Multikultural Di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Kajian ini memiliki kegunaan atau manfaat yaitu ditinjau secara teoritis dan praktis. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Berdasarkan pada uraian latar belakang dan rumusan masalah yang dijelaskan di atas, maka penelitian ini memiliki manfaat antara lain:

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu yang membahas tentang moderasi beragama menurut *Tafsir al-Misbah* dan *Tafsir al-Maraghi*.
- b. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya, khususnya yang mengkaji mengenai gender dalam sudut pandang agama Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Masyarakat mampu mengetahui bagaimana perspektif *Tafsir al-Misbah* dan *Tafsir al-Maraghi* dalam mengkaji tentang moderasi beragama.
- b. Mahasiswa jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam menambah pengetahuan dan memperkaya wacana tentang kajian moderasi beragama menurut *Tafsir al-Misbah* dan *Tafsir al-Qurthubi*.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil telaah beberapa penelitian, peneliti menemukan beberapa kajian yang relevan dengan penelitian ini yaitu:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Izzan dengan judul “Pergeseran Penafsiran Moderasi Beragama Menurut Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah”¹⁰ yang diterbitkan dalam *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* tahun 2021 merupakan salah satu penelitian yang relevan dengan kajian ini. Penelitian tersebut berangkat dari adanya perkembangan pemikiran moderasi beragama dalam khazanah tafsir

¹⁰ Ahmad Izzan, “Pergeseran Penafsiran Moderasi Beragama Menurut Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Al-Misbah,” *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 6, no. 1 (2021): 162–177.

Indonesia yang direpresentasikan oleh dua mufasir terkemuka, yaitu Hamka melalui Tafsir Al-Azhar dan M. Quraish Shihab melalui Tafsir Al-Misbah. Ahmad Izzan berupaya menelaah bagaimana kedua mufasir tersebut memahami konsep moderasi beragama serta faktor-faktor yang memengaruhi pergeseran penafsiran dari masa ke masa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik Hamka maupun M. Quraish Shihab sama-sama menempatkan moderasi sebagai prinsip penting dalam kehidupan beragama. Namun demikian, terdapat perbedaan pendekatan dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan moderasi. Hamka cenderung menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan pendekatan sosial-keagamaan yang dipengaruhi oleh konteks perjuangan bangsa Indonesia pada masanya. Sementara itu, M. Quraish Shihab menghadirkan penafsiran yang lebih kontekstual, inklusif, dan relevan dengan tantangan masyarakat modern yang semakin plural dan multikultural. Melalui Tafsir Al-Misbah, Quraish Shihab menekankan pentingnya toleransi, keseimbangan, keadilan, serta penghormatan terhadap keberagaman sebagai bagian dari implementasi ajaran Islam yang rahmatan lil 'alamin.

Persamaan penelitian Ahmad Izzan dengan penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama, yaitu Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab serta pembahasan mengenai konsep moderasi beragama dalam Al-Qur'an. Adapun perbedaannya terletak pada fokus kajian. Penelitian Ahmad Izzan menggunakan pendekatan komparatif dengan membandingkan Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah, sedangkan penelitian ini secara khusus

memfokuskan kajian pada analisis nilai-nilai moderasi beragama dalam Tafsir Al-Misbah serta relevansinya terhadap kehidupan masyarakat multikultural di Indonesia.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nur Huda, Nur Hamid, dan Muhammad Khoirul Misbah berjudul “Konsep Wasathiyyah M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah (Analisis Hermeneutika Hans-Georg Gadamer)” yang diterbitkan dalam *International Journal Ihya’ ‘Ulum al-Din* tahun 2020.¹¹ Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan (library research) yang bertujuan mengungkap konsep wasathiyyah menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah dengan menggunakan pendekatan hermeneutika Hans-Georg Gadamer. Penelitian tersebut berangkat dari fenomena munculnya sikap ekstrem dalam kehidupan beragama yang mendorong perlunya pemahaman Islam yang moderat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep wasathiyyah menurut M. Quraish Shihab tidak hanya dimaknai sebagai posisi tengah secara tekstual, tetapi juga sebagai sikap adil, seimbang, proporsional, toleran, serta mampu menempatkan diri secara bijaksana dalam menyikapi berbagai persoalan kehidupan. Menurut Quraish Shihab, umat Islam sebagai ummatan wasathan harus mampu menjadi teladan dalam mewujudkan nilai keadilan, keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat, serta penghormatan terhadap keberagaman yang ada dalam masyarakat. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa

¹¹ N. Huda, N. Hamid, and M. K. Misbah, “Konsep Wasathiyyah M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah (Analisis Hermeneutika Hans-Georg Gadamer),” *International Journal Ihya’ ‘Ulum Al-Din* 22, no. 2 (2020): 198–231, <https://doi.org/https://doi.org/10.21580/ihya.22.2.6768>.

penafsiran Quraish Shihab terhadap konsep wasathiyyah dipengaruhi oleh konteks sosial-keagamaan Indonesia yang plural sehingga menghasilkan pemahaman moderasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama, yaitu pemikiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah serta fokus pembahasan mengenai nilai-nilai moderasi beragama. Keduanya sama-sama berupaya menggali konsep Islam moderat yang terkandung dalam penafsiran Quraish Shihab. Adapun perbedaannya, penelitian Nur Huda dkk. lebih terfokus pada konsep wasathiyyah dalam QS. Al-Baqarah ayat 143 dan dianalisis menggunakan pendekatan hermeneutika Gadamer. Sementara penelitian ini tidak hanya mengkaji konsep wasathiyyah pada satu ayat tertentu, tetapi menghimpun dan menganalisis berbagai ayat tentang toleransi dan kerukunan dalam Tafsir Al-Misbah, kemudian mengelaborasi relevansinya terhadap kehidupan masyarakat multikultural di Indonesia saat ini.

Ketiga, Jurnal Ilmiah yang berjudul: "*Moderasi Beragama menurut Alqur'an dan Hadist*" yang ditulis oleh Fauziah Nurdin pada jurnal Jurnal Ilmiah Al Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif Vol. 18, No. 1, Januari 2021. Jurnal ilmiah ini menjelaskan tentang moderasi Beragama dan ayat ayat yang mengandung makna moderasi beragama serta hadist-hadist yang berkaitan dengan moderasi

beragama. Jurnal ini menjelaskan dengan hadist berserta para perowinya.¹² Letak perbedaanya dengan penelitian ini ialah penelitian fauziyah cenderung lebih global dengan menafsirkan moderasi beragama dalam sudut pandang al-Qur'an dan hadis sedangkan penelitian ini lebih spesifik dengan menggali dan menganalisis nilai-nilai moderasi beragama dalam perspektif *tafsir al-misbah* dan melihat relevansi nilai tersebut dalam konteks kehidupan masyarakat yang plural.

Keempat penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayanti berjudul “Moderasi Beragama dalam Kitab Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab: Analisis Tafsir Maqasidi” yang dipublikasikan dalam Ushuluddin International Conference (USICON) tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep moderasi beragama dalam Tafsir Al-Misbah dengan menggunakan pendekatan tafsir maqasidi. Melalui pendekatan tersebut, peneliti berusaha mengungkap tujuan-tujuan syariat (*maqasid al-syari'ah*) yang terkandung dalam penafsiran M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan moderasi beragama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep moderasi beragama dalam Tafsir Al-Misbah dibangun di atas prinsip keseimbangan (*tawazun*), keadilan (*al-'adl*), toleransi (*tasamuh*), serta penghormatan terhadap keberagaman sebagai *sunnatullah*. Quraish Shihab menegaskan bahwa perbedaan agama, budaya, dan latar belakang sosial merupakan realitas yang harus diterima dan dikelola secara bijaksana

¹² Fauziah Nurdin, “Moderasi Beragama Menurut Al-Qur'an Dan Hadist,” *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah* 18, no. 1 (2021): 59, <https://doi.org/10.22373/jim.v18i1.10525>.

demi terciptanya kehidupan yang harmonis. Pemikiran tersebut dinilai sangat relevan dalam konteks masyarakat Indonesia yang multikultural karena mampu menjadi landasan dalam membangun kerukunan antarumat beragama dan memperkuat integrasi sosial.¹³

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang sama, yaitu pemikiran moderasi beragama M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah. Keduanya sama-sama menempatkan Tafsir Al-Misbah sebagai sumber utama untuk memahami nilai-nilai moderasi yang terkandung dalam Al-Qur'an. Adapun perbedaannya, penelitian Nurhidayanti lebih menitikberatkan pada analisis maqasidi terhadap konsep moderasi beragama secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus menganalisis penafsiran M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat toleransi dan kerukunan serta mengelaborasi relevansinya terhadap kehidupan masyarakat multikultural di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini memiliki ruang kajian yang lebih spesifik dan mendalam dalam mengungkap implementasi nilai-nilai moderasi beragama dalam realitas sosial kontemporer.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yusuf berjudul “Nilai-Nilai Toleransi dalam Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab”.¹⁴ Penelitian ini berfokus pada kajian nilai-nilai toleransi yang

¹³ Nurhidayanti, “Moderasi Beragama Dalam Kitab Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab: Analisis Tafsir Maqasidi,” *Ushuluddin International Conference (USICON)* 5, no. 1 (2022): 102–120.

¹⁴ Muhammad. Yusuf, “Nilai-Nilai Toleransi Dalam Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab” (Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019).

terkandung dalam Tafsir Al-Misbah sebagai salah satu karya monumental M. Quraish Shihab dalam bidang tafsir Al-Qur'an. Penelitian tersebut dilatarbelakangi oleh pentingnya penguatan sikap toleransi di tengah masyarakat yang semakin plural dan kompleks. Dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan (library research), peneliti menelaah berbagai ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hubungan antarumat beragama dan kemudian menganalisis penafsirannya dalam Tafsir Al-Misbah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa M. Quraish Shihab menempatkan toleransi sebagai salah satu nilai fundamental dalam kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, toleransi tidak berarti mencampuradukkan akidah atau menghilangkan identitas keagamaan seseorang, melainkan menghormati hak orang lain untuk menjalankan keyakinannya serta membangun hubungan sosial yang harmonis dalam kehidupan bersama. Quraish Shihab juga menegaskan bahwa perbedaan agama, suku, budaya, dan pandangan hidup merupakan sunnatullah yang harus diterima sebagai bagian dari ketetapan Allah SWT. Oleh karena itu, umat Islam dituntut untuk mengembangkan sikap saling menghormati, bekerja sama dalam urusan kemanusiaan, serta menghindari tindakan diskriminatif dan intoleran yang dapat merusak kerukunan sosial.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama, yaitu Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab serta pembahasan mengenai nilai-nilai toleransi dalam kehidupan beragama. Kedua penelitian sama-sama berupaya menggali pesan-pesan Al-

Qur'an yang mendukung terciptanya hubungan harmonis antarumat beragama. Adapun perbedaannya, penelitian Muhammad Yusuf lebih memusatkan perhatian pada aspek toleransi sebagai salah satu nilai utama dalam kehidupan sosial. Sementara itu, penelitian ini mengembangkan kajian yang lebih luas dengan membahas konsep moderasi beragama secara komprehensif yang mencakup nilai tawasuth (jalan tengah), tawazun (keseimbangan), tasamuh (toleransi), dan i'tidal (keadilan), serta menganalisis relevansi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan masyarakat multikultural di Indonesia.

Berdasarkan berbagai penelitian di atas serumpun dengan kajian ini yaitu sama-sama mengkaji moderasi beragama dalam perspektif Al-Qur'an dan Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab. Namun demikian, penelitian-penelitian terdahulu umumnya lebih berfokus pada konsep wasathiyah, nilai toleransi, unsur-unsur moderasi beragama, maupun analisis moderasi beragama melalui pendekatan tertentu seperti hermeneutika dan maqasidi. Sementara itu, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda, yaitu menganalisis penafsiran M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat toleransi dan kerukunan dalam Tafsir Al-Misbah serta mengelaborasi relevansinya terhadap kehidupan masyarakat multikultural di Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang berfokus pada pengumpulan data dari sumber-sumber literatur seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan dengan konteks kajian.¹⁵ Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk memperoleh data dan informasi yang mendalam melalui telaah berbagai referensi yang berkaitan dengan topik penelitian. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah tafsir tematik, sebagaimana dijelaskan oleh Dr. Abdul Hayy Al-Farmawi, bahwa tafsir tematik merupakan metode penafsiran yang menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki makna dan maksud yang serupa, membahas satu tema tertentu, dan disusun berdasarkan kronologi turunya ayat-ayat tersebut.¹⁶ Langkah-langkah dalam metode tafsir tematik ini meliputi: (a) menetapkan tema atau masalah yang akan dikaji; (b) menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan tema tersebut; (c) menyusun ayat-ayat berdasarkan urutan kronologis turunya, disertai dengan penjelasan *asbāb al-nuzūl*; (d) mengkaji kolerasi, (e) menyusun tema dalam kerangka yang sistematis (f) melengkapi dengan hadis-hadis yang diperlukan.

2. Sumber Data

¹⁵ Albi Anggito & SetiawanJohan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat, 2018), 67.

¹⁶ Hayy Al-Farmawi Abdul, *Metode Tafsir Maudhui Dan Cara Penerapannya* (Jakarta: PTRajaGrafindo Persada, 1994), 45–47.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sekunder.¹⁷ Sumber primer berupa ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang moderasi beragama serta penafsirannya dalam *Tafsir al-Misbah* karya Quraishy.¹⁸ Sementara itu, sumber sekunder meliputi kitab-kitab tafsir yang berkembang di wilayah Nusantara seperti Tafsir al-Azhar karya Hamka. Adapun dari Timur Tengah, digunakan Tafsir Fi Zilal al-Qur'an karya Sayyid Qutb, Tafsir al-Muyassar karya 'Aidh al-Qarni, Tafsir Ibn Katsir karya Ibnu Katsir, serta Tafsir An-Nur karya Hasbi Ash-Shiddieqy. Penelitian ini juga didukung oleh buku-buku ilmiah serta artikel dari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan studi gender dalam al-Qur'an.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan dokumentasi, yaitu dengan menelaah isi dokumen yang berupa kitab-kitab tafsir dan literatur pendukung lainnya.¹⁹ Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yakni mendeskripsikan pandangan para mufassir dan kemudian menganalisisnya secara kritis dalam konteks pemikiran gender kontemporer. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam wacana tafsir tematik

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: CV Alfabeta, 2016), 54.

¹⁸ M. Quraish. Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: CV Alfabeta, 2010).

khususnya dalam isu-isu gender yang selama ini menjadi perdebatan di masyarakat Muslim modern.

4. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, pengolahan data dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu editing, organizing, dan analisis data.²⁰ Tahap pertama adalah editing, yaitu proses pemeriksaan ulang terhadap seluruh data yang telah terkumpul untuk memastikan kelengkapan, kejelasan makna, kecocokan konteks, serta kesesuaian data dengan tujuan penelitian.²¹ Langkah ini penting untuk meminimalkan kekeliruan interpretasi dan memastikan bahwa seluruh data yang digunakan benar-benar valid dan relevan.

Tahap kedua adalah organizing, yakni penyortiran dan penyusunan data berdasarkan kategori tertentu sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dalam tahap ini, data yang telah diedit disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis. Kegiatan ini mencakup klasifikasi ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan gender dan pengelompokan tafsir dari berbagai sumber menurut tema atau pendekatan yang digunakan oleh para mufassir.

²⁰ Miles, Huberman, and Jhonny, *Qualitative Data Analysis a Methods Sourcebook*.

²¹ Afifuddin and Beni, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012).

Tahap terakhir adalah analisis data. Dalam tahap ini, peneliti menelaah secara kritis data yang telah tersusun dengan menggunakan teori atau pendekatan yang telah ditetapkan sebelumnya, seperti pendekatan tematik (*maudhū'i*) dalam tafsir al-Qur'an dan teori-teori gender kontemporer.²² Analisis dilakukan untuk menemukan makna-makna mendalam dari ayat-ayat yang diteliti serta bagaimana pemahaman tersebut dikonstruksi dalam berbagai karya tafsir. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual terhadap diskursus tafsir gender dalam Islam.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif yang terdiri atas empat tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Tahap pertama adalah pengumpulan data, di mana peneliti menghimpun seluruh informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang dikumpulkan mencakup dalil-dalil al-Qur'an, penafsiran para mufassir, serta pandangan tokoh-tokoh yang membahas isu gender dalam Islam. Pengumpulan data ini dilakukan dengan menelaah literatur, baik primer maupun sekunder, sesuai dengan pendekatan studi kepustakaan.

Tahap kedua adalah reduksi data,²³ yaitu proses menyederhanakan dan menyaring data yang telah dikumpulkan. Reduksi dilakukan dengan

²² Abdul, *Metode Tafsir Maudhui Dan Cara Penerapannya*.

²³ Miles, Huberman, and Jhonny, *Qualitative Data Analysis a Methods Sourcebook*.

beberapa langkah, antara lain: meringkas data, memberi kode, menelusuri tema, dan mengelompokkan data ke dalam gugus-gugus tertentu. Langkah ini bertujuan untuk menyeleksi data yang benar-benar relevan dengan rumusan masalah serta menyusunnya dalam pola atau kategori yang lebih sistematis, sehingga memudahkan proses analisis lebih lanjut. Reduksi ini juga penting untuk menghindari informasi yang berlebihan dan tidak fokus.

Tahap ketiga adalah penyajian data, di mana data yang telah dikelompokkan disusun dalam bentuk narasi deskriptif. Penyajian data dilakukan secara logis dan terstruktur agar dapat memberikan gambaran utuh terhadap hasil penelitian dan memudahkan peneliti dalam melihat keterkaitan antar informasi. Tahap terakhir adalah verifikasi data, yaitu peninjauan kembali terhadap data yang telah dianalisis untuk menarik kesimpulan yang sahih. Dalam tahap ini, peneliti melakukan penelaahan kritis terhadap keseluruhan data guna memastikan bahwa simpulan yang diambil benar-benar merefleksikan hasil kajian dan sesuai dengan tujuan penelitian.

6. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab utama beserta subbab-subbab pendukung, yang disusun secara sistematis untuk memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan isi skripsi. Adapun gambaran umum dari masing-masing bab adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah yang menjadi dasar pemilihan topik, terutama terkait isu moderasi beragama. Selanjutnya diuraikan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika pembahasan dari keseluruhan isi skripsi.

Bab II: Moderasi Beragama, dan Tafsir al-Misbah

Bab ini membahas teori-teori yang relevan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan. Di dalamnya mencakup pengertian moderasi beragama, prinsip moderasi beragama, indikator moderasi beragama serta pendekatan hermeneutik sebagai metode perbandingan dalam studi.

Bab III: Biografi Quraish Shihab dan Nilai-Nilai Moderasi Beragama dalam Kitab Tafsir Al-Misbah

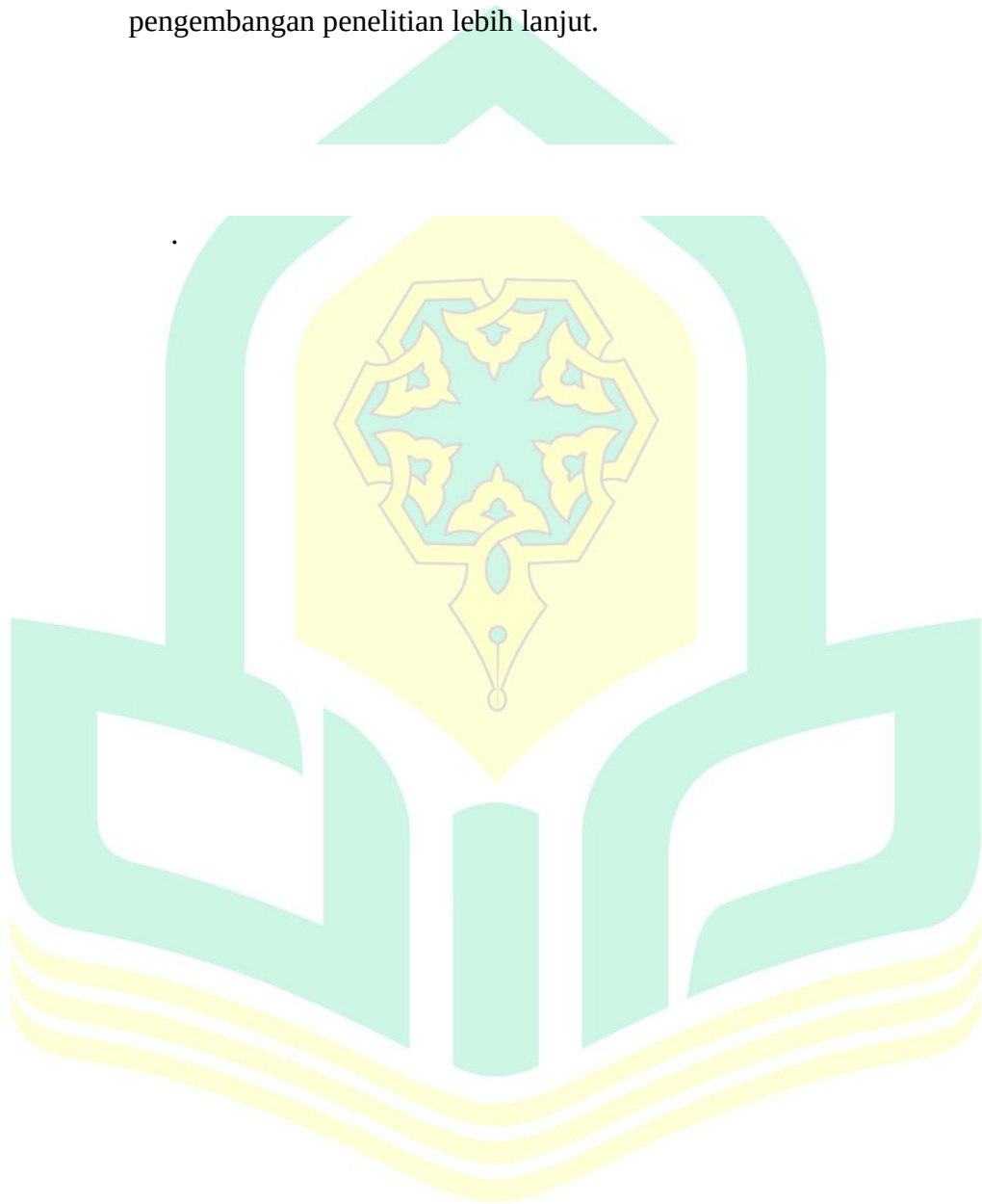
Bab ini menguraikan lebih lanjut tentang nilai-nilai moderasi beragama dalam konteks sosial dan keagamaan, serta mempresentasikan dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakat.

Bab IV: Relevansi Nilai-Nilai Moderasi Beragama dalam Perspektif Tafsir al-Misbah

Bab ini menyajikan hasil temuan dan analisis mengenai konsep moderasi beragama yang muncul dari data penelitian. Pembahasan difokuskan konsep moderasi beragama menurut kitab *Tafsir al-Misbah*.

Bab V: Penutup

Bab terakhir berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Selain itu, juga disampaikan saran-saran yang bersifat konstruktif bagi pengembangan penelitian lebih lanjut.



BAB II

MODERASI BERAGAMA DAN TAFSIR AL-MISBAH

A. Moderasi Beragama

1. Pengertian Moderasi Beragama

Moderasi beragama adalah sebuah sikap yang mengedepankan keseimbangan, toleransi, dan penghormatan terhadap keberagaman dalam kehidupan beragama.¹ Konsep ini menekankan pentingnya menjaga harmoni sosial dengan menghindari sikap ekstrem, baik dalam bentuk radikalisme maupun liberalisme yang berlebihan. Moderasi beragama bukan berarti mengurangi atau menanggalkan keyakinan, melainkan mengaktualisasikan nilai-nilai agama secara kontekstual, damai, dan inklusif. Di Indonesia, moderasi beragama menjadi fondasi penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang terdiri dari berbagai agama, suku, dan budaya.

Sikap moderat dalam beragama diwujudkan melalui tiga pilar utama, yakni komitmen kebangsaan, toleransi, dan anti-kekerasan. Komitmen kebangsaan berarti menempatkan cinta tanah air dan penghormatan terhadap konstitusi sebagai bagian dari pengamalan ajaran agama.² Toleransi mengajarkan penghargaan atas perbedaan serta mengakui hak hidup bersama dalam damai dan keadilan. Sementara itu, anti-kekerasan menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan atas nama agama tidak dapat

¹ Azyumardi Azra, *Islam Nusantara: Jaringan Global Dan Lokal* (Jakarta: Mizan, 2016), 34.

² M. Quraish Shihab, *Wasathiyah: Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama* (Jakarta: Lentera Hati, 2019), 67.

dibenarkan. Dengan mengamalkan ketiga pilar ini, moderasi beragama dapat menjadi solusi atas konflik sosial yang kerap muncul akibat kesalahpahaman dalam beragama.

Dalam pengembangannya, moderasi beragama membutuhkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dan media massa.³ Pendidikan agama yang moderat harus menjadi bagian integral dalam kurikulum pendidikan formal dan non-formal, guna menanamkan nilai-nilai toleransi sejak dini. Peran organisasi keagamaan juga sangat penting dalam memberikan pemahaman yang benar tentang ajaran agama yang damai dan rahmatan lil alamin. Sementara media massa bertugas menyebarkan narasi positif tentang kerukunan antarumat beragama.

Selain itu, moderasi beragama juga memiliki dimensi global yang relevan dengan tantangan zaman modern, seperti isu-isu hak asasi manusia, keadilan sosial, dan perdamaian dunia.⁴ Dalam konteks ini, umat beragama diharapkan mampu menjadi agen perdamaian yang aktif melalui dialog lintas agama dan kerja sama internasional. Dengan cara ini, moderasi beragama tidak hanya berfungsi sebagai strategi nasional, tetapi juga kontribusi positif Indonesia dalam membangun peradaban dunia yang lebih adil dan harmonis.

³ Jajat. Burhanuddin, *Ulama Dan Kekuasaan: Pergulatan Elite Muslim Dalam Sejarah Indonesia* (Bandung: Mizan, 2010), 56.

⁴ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1992).

2. Tujuan Moderasi Beragama

Tujuan moderasi beragama adalah menciptakan kehidupan beragama yang damai, harmonis, dan berkeadilan di tengah masyarakat yang plural. Moderasi beragama tidak dimaksudkan untuk mengurangi keyakinan, melainkan menuntun cara beragama agar tidak ekstrem, baik dalam bentuk radikalisme maupun liberalisme yang berlebihan. Berikut tujuan moderasi beragama:⁵

- a. *Pertama*, mewujudkan kerukunan antarumat beragama melalui sikap saling menghormati dan toleransi, sehingga perbedaan tidak menjadi sumber konflik.
- b. *Kedua*, menjaga keutuhan dan persatuan bangsa, khususnya dalam konteks Indonesia yang memiliki keberagaman agama, budaya, dan etnis.
- c. *Ketiga*, mencegah berkembangnya paham radikalisme dan ekstremisme dengan menghadirkan pemahaman agama yang inklusif, kontekstual, dan humanis.
- d. *Keempat*, menanamkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan universal, sehingga agama berfungsi sebagai rahmat bagi seluruh manusia.

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag, 2019), 60.

e. *Kelima*, membangun keseimbangan antara kehidupan spiritual dan sosial, di mana seseorang tidak hanya berfokus pada ibadah ritual, tetapi juga berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat.

Keenam, mengembangkan pendidikan yang inklusif dan toleran, sebagaimana ditekankan oleh Azyumardi Azra bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk generasi yang moderat dan berwawasan kebangsaan.⁶

Dengan demikian, moderasi beragama bertujuan menjadikan agama sebagai sumber kedamaian, bukan konflik, serta sebagai landasan dalam membangun masyarakat yang rukun, adil, dan seimbang.

3. Indikator Moderasi Beragama

Indikator moderasi beragama merupakan bagian penting dalam mengukur sejauh mana nilai-nilai moderasi dapat diinternalisasikan dalam kehidupan beragama, baik pada tingkat individu maupun dalam konteks pendidikan dan masyarakat. Moderasi beragama pada dasarnya merujuk pada cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang menempatkan ajaran agama secara adil, seimbang, dan proporsional, sehingga mampu menghindari dua kecenderungan ekstrem dalam beragama, yaitu sikap radikal yang kaku dan eksklusif serta sikap liberal yang terlalu longgar dalam memahami ajaran agama. Dalam buku induk yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dengan judul *Moderasi Beragama*

⁶ Azyumardi Azra, *Identitas Dan Krisis Budaya: Membangun Multikulturalisme Indonesia* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2007), 42.

dijelaskan bahwa ada 9 Indikator moderasi beragama dimana itu adalah sebuah cara pandang, sikap dan praktik beragama yang mengambil jalan tengah sehingga mampu menciptakan kehidupan keagamaan yang harmonis, damai, serta menghargai keberagaman.⁷

a. Komitmen Kebangsaan

Komitmen kebangsaan merupakan salah satu indikator penting dalam konsep moderasi beragama yang berkaitan dengan kesediaan individu untuk menerima, menghormati, dan menjaga konsensus nasional yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks Indonesia, konsensus nasional tersebut meliputi Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara, serta semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai prinsip persatuan dalam keberagaman.⁸ Sikap komitmen kebangsaan menunjukkan bahwa seseorang mampu menempatkan nilai-nilai keagamaan secara harmonis dengan nilai-nilai kebangsaan sehingga keduanya tidak dipandang sebagai sesuatu yang saling bertentangan, melainkan saling melengkapi dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang damai dan berkeadaban.⁹

Dalam perspektif moderasi beragama, komitmen kebangsaan menjadi indikator penting untuk menilai apakah seseorang memiliki

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Moderasi Beragama*, 64.

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, 65.

⁹ A. Mufid, *Nilai-Nilai Moderasi Beragama* (Jakarta: Kemenag RI Press, 2020), 90.

pemahaman keagamaan yang inklusif dan kontekstual terhadap realitas sosial. Individu yang memiliki komitmen kebangsaan yang kuat akan memandang negara sebagai ruang bersama yang harus dijaga keberlangsungannya demi kemaslahatan seluruh warga negara.¹⁰ Dengan demikian, nilai-nilai agama tidak digunakan sebagai alat untuk menolak sistem kenegaraan yang telah disepakati, tetapi justru menjadi landasan moral dalam memperkuat kehidupan berbangsa dan bernegara. Pandangan ini sejalan dengan konsep moderasi beragama yang menekankan keseimbangan antara pengamalan ajaran agama dengan tanggung jawab sosial sebagai warga negara.

Kementerian Agama Republik Indonesia dalam buku *Moderasi Beragama* menjelaskan bahwa komitmen kebangsaan merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur tingkat moderasi seseorang dalam beragama.¹¹ Indikator ini menekankan pentingnya kesadaran bahwa keberagaman suku, agama, ras, dan budaya merupakan realitas yang harus dikelola dengan sikap saling menghormati dan menjunjung tinggi nilai persatuan. Oleh karena itu, individu yang memiliki komitmen kebangsaan tidak hanya menerima keberadaan negara secara formal, tetapi juga menunjukkan sikap aktif dalam menjaga persatuan dan keutuhan bangsa serta menolak segala bentuk ideologi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kebangsaan.

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Moderasi Beragama*, 66.

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, 67.

b. Toleransi (*Tasamuh*)

Toleransi (*tasāmuh*) merupakan salah satu indikator penting dalam moderasi beragama yang berkaitan dengan sikap menghargai dan menghormati perbedaan keyakinan, pandangan keagamaan, maupun praktik ibadah yang dianut oleh orang lain.¹² Dalam masyarakat yang plural seperti Indonesia, toleransi menjadi nilai fundamental yang memungkinkan berbagai kelompok agama dan budaya hidup berdampingan secara damai.¹³ Moderasi beragama menempatkan toleransi sebagai sikap yang mendorong individu untuk bersikap terbuka terhadap keberagaman, tanpa harus mengorbankan keyakinan teologis yang dianutnya. Dengan demikian, toleransi tidak dimaknai sebagai bentuk relativisme agama, melainkan sebagai sikap sosial yang menghargai hak setiap individu untuk menjalankan keyakinannya.

Dalam perspektif Islam, konsep toleransi dikenal dengan istilah *tasāmuh*, yaitu sikap lapang dada dalam menghadapi perbedaan serta kesediaan untuk hidup berdampingan secara harmonis dengan orang lain yang memiliki latar belakang keyakinan yang berbeda. Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai dasar ajaran Islam yang menekankan pentingnya keadilan, persaudaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.¹⁴ Al-Qur'an sendiri menegaskan bahwa tidak ada

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia, 69.

¹³ N. Naim, *Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020).

¹⁴ Abdullah Amin, *Pendidikan Agama Era Multikultural Multireligius*: (Yogyakarta: PSAP Muhammadiyah, 2005), 32.

paksaan dalam beragama sebagaimana tercantum dalam QS. al-Baqarah ayat 256. Ayat tersebut menunjukkan bahwa kebebasan dalam memilih keyakinan merupakan bagian dari prinsip dasar kehidupan beragama dalam Islam.¹⁵ Oleh karena itu, toleransi dalam Islam bukan hanya sekadar sikap sosial, tetapi juga memiliki landasan teologis yang kuat.

Dalam konteks moderasi beragama, toleransi tidak berarti mencampurkan ajaran agama atau menganggap semua agama memiliki kebenaran teologis yang sama. Setiap pemeluk agama tetap memiliki keyakinan terhadap kebenaran ajaran agamanya masing-masing. Namun demikian, keyakinan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk merendahkan, memusuhi, atau mendiskriminasi pemeluk agama lain. Moderasi beragama justru menekankan bahwa perbedaan keyakinan merupakan realitas sosial yang harus disikapi dengan sikap saling menghormati dan menghargai. Sikap ini memungkinkan terwujudnya hubungan sosial yang harmonis di tengah masyarakat yang beragam.

Kementerian Agama Republik Indonesia dalam buku *Moderasi Beragama* menjelaskan bahwa toleransi merupakan salah satu indikator penting dalam menilai tingkat moderasi seseorang dalam beragama. Individu yang memiliki sikap toleran akan menunjukkan penghormatan terhadap hak orang lain untuk menjalankan ibadah dan keyakinannya, serta tidak memaksakan pandangan keagamaannya kepada orang lain.

¹⁵ Bisri Mustofa, *Al-Ibris* (kudus, Jawa Tengah: Maktabah Menara Kudus, 2016), 42.

Sikap toleransi juga tercermin dalam kemampuan untuk berdialog secara terbuka, menerima perbedaan pendapat, serta membangun kerja sama sosial dengan berbagai kelompok masyarakat tanpa memandang latar belakang agama atau budaya.¹⁶

Dengan demikian, toleransi (*tasāmuḥ*) dalam moderasi beragama tidak hanya berfungsi sebagai prinsip etika sosial, tetapi juga sebagai landasan dalam membangun kehidupan masyarakat yang damai, inklusif, dan berkeadaban. Sikap toleransi memungkinkan terciptanya hubungan sosial yang harmonis di tengah keberagaman, sehingga perbedaan tidak menjadi sumber konflik, melainkan menjadi kekuatan dalam memperkuat persatuan dan kerukunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

c. Anti Kekerasan

Anti kekerasan merupakan salah satu indikator penting dalam moderasi beragama yang menekankan penolakan terhadap segala bentuk tindakan kekerasan, radikalisme, dan ekstremisme yang mengatasnamakan agama. Dalam perspektif moderasi beragama, ajaran agama dipahami sebagai sumber nilai moral yang mendorong terciptanya kedamaian, keadilan, dan kemaslahatan bagi seluruh manusia.¹⁷ Oleh karena itu, segala bentuk tindakan kekerasan yang dilakukan dengan dalih membela agama pada dasarnya bertentangan

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Moderasi Beragama*, 70.

¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, 71.

dengan esensi ajaran agama itu sendiri. Sikap anti kekerasan menunjukkan bahwa individu yang moderat dalam beragama lebih mengedepankan pendekatan damai dalam menyampaikan ajaran agama serta menolak segala bentuk tindakan yang dapat menimbulkan konflik sosial.

Konsep moderasi beragama memandang bahwa salah satu tantangan utama kehidupan keagamaan di era modern adalah munculnya paham radikalisme dan ekstremisme yang cenderung menggunakan kekerasan sebagai sarana untuk mencapai tujuan ideologis tertentu.¹⁸ Radikalisme dalam konteks keagamaan sering kali muncul dari pemahaman agama yang sempit, tekstual, dan tidak mempertimbangkan konteks sosial yang lebih luas. Pemahaman semacam ini dapat mendorong munculnya sikap eksklusif yang menganggap kelompok lain sebagai pihak yang harus dilawan atau bahkan dimusnahkan. Oleh karena itu, moderasi beragama hadir sebagai pendekatan yang menekankan pentingnya pemahaman agama yang komprehensif, kontekstual, dan berorientasi pada perdamaian.

Dalam ajaran Islam, prinsip anti kekerasan sebenarnya memiliki landasan yang kuat dalam berbagai ajaran normatif. Islam mengajarkan bahwa dakwah atau penyebaran ajaran agama harus dilakukan dengan cara yang bijaksana dan penuh hikmah, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 125 yang memerintahkan umat Islam

¹⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, 72.

untuk berdakwah dengan cara yang baik dan penuh kebijaksanaan.¹⁹ Ayat tersebut menunjukkan bahwa pendekatan dialogis dan persuasif merupakan metode utama dalam menyampaikan ajaran agama. Dengan demikian, penggunaan kekerasan dalam menyebarkan ajaran agama tidak sejalan dengan prinsip dasar dakwah dalam Islam yang mengedepankan kedamaian dan kebijaksanaan.

Kementerian Agama Republik Indonesia dalam buku *Moderasi Beragama* menegaskan bahwa sikap anti kekerasan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai tingkat moderasi seseorang dalam beragama.²⁰ Individu yang memiliki sikap moderat akan menolak segala bentuk tindakan kekerasan baik dalam bentuk fisik, verbal, maupun simbolik yang dilakukan atas nama agama. Selain itu, sikap anti kekerasan juga tercermin dalam kemampuan seseorang untuk menyelesaikan perbedaan melalui dialog, musyawarah, dan pendekatan damai. Dengan demikian, moderasi beragama tidak hanya menolak kekerasan secara konseptual, tetapi juga mendorong terciptanya budaya damai dalam kehidupan sosial.

Dalam konteks kehidupan masyarakat yang plural, sikap anti kekerasan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial dan kerukunan antarumat beragama.²¹ Moderasi beragama mendorong setiap individu untuk menjadikan nilai-nilai agama sebagai

¹⁹ Mufid, *Nilai-Nilai Moderasi Beragama*, 98.

²⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Moderasi Beragama*, 73.

²¹ Mufid, *Nilai-Nilai Moderasi Beragama*, 99.

landasan dalam membangun perdamaian dan solidaritas sosial. Dengan demikian, keberagamaan yang moderat tidak hanya tercermin dalam pemahaman teologis, tetapi juga dalam perilaku sosial yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan kedamaian.

d. Akomodatif terhadap Budaya Lokal

Akomodatif terhadap budaya lokal merupakan salah satu indikator penting dalam moderasi beragama yang menunjukkan kemampuan individu atau kelompok dalam menerima, menghargai, dan beradaptasi dengan tradisi serta budaya yang berkembang di masyarakat, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran agama.²² Dalam konteks masyarakat yang plural seperti Indonesia, hubungan antara agama dan budaya menjadi sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, karena praktik keberagamaan sering kali berkembang melalui interaksi yang dinamis dengan nilai-nilai budaya lokal. Oleh karena itu, sikap moderat dalam beragama tidak menolak keberadaan tradisi lokal secara mutlak, tetapi justru mampu melakukan proses dialog dan akulturasi antara ajaran agama dengan budaya masyarakat setempat.

Dalam kajian moderasi beragama, sikap akomodatif terhadap budaya lokal dipahami sebagai kemampuan untuk melihat budaya sebagai bagian dari ekspresi sosial yang dapat memperkaya praktik keberagamaan.²³ Nilai-nilai budaya yang tidak bertentangan dengan

²² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Moderasi Beragama*, 74.

²³ Kementerian Agama Republik Indonesia, 75.

prinsip-prinsip dasar agama dapat diterima sebagai bagian dari praktik kehidupan masyarakat. Sikap ini menunjukkan bahwa agama tidak selalu hadir dalam bentuk yang kaku dan seragam, tetapi dapat beradaptasi dengan konteks sosial dan budaya yang berbeda. Dengan demikian, moderasi beragama mendorong terciptanya harmoni antara ajaran agama dengan kearifan lokal yang telah berkembang dalam masyarakat.

Dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia, sikap akomodatif terhadap budaya lokal dapat dilihat dalam proses penyebaran Islam yang dilakukan oleh para ulama dan tokoh dakwah, seperti Walisongo. Para ulama tersebut tidak menyebarkan Islam dengan cara menolak budaya yang telah hidup di tengah masyarakat, tetapi justru menggunakan pendekatan kultural dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam tradisi lokal yang ada. Pendekatan ini memungkinkan Islam diterima secara luas oleh masyarakat tanpa menimbulkan konflik budaya.²⁴ Model dakwah yang mengedepankan pendekatan budaya tersebut kemudian melahirkan corak keberagamaan yang khas di Indonesia yang sering disebut sebagai Islam Nusantara, yaitu praktik keislaman yang menghargai tradisi lokal tanpa menghilangkan substansi ajaran Islam.

Kementerian Agama Republik Indonesia dalam buku *Moderasi Beragama* menjelaskan bahwa sikap akomodatif terhadap budaya lokal merupakan salah satu indikator moderasi beragama yang mencerminkan

²⁴ Azra, *Islam Nusantara: Jaringan Global Dan Lokal*, 43.

keterbukaan terhadap kearifan lokal sebagai bagian dari kehidupan masyarakat.²⁵ Individu yang memiliki sikap moderat tidak memandang budaya lokal sebagai sesuatu yang harus dihapuskan, tetapi sebagai bagian dari realitas sosial yang dapat menjadi sarana untuk memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan harmoni sosial. Selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan ajaran pokok agama, maka budaya lokal dapat menjadi media dalam mengekspresikan nilai-nilai keagamaan.

e. Keadilan (*al-Adl*)

Keadilan (*al-'adl*) merupakan salah satu prinsip fundamental dalam ajaran Islam yang juga menjadi indikator penting dalam moderasi beragama.²⁶ Dalam perspektif moderasi, keadilan dipahami sebagai kemampuan seseorang untuk menempatkan sesuatu secara proporsional dan objektif tanpa dipengaruhi oleh sikap fanatisme kelompok, kepentingan pribadi, maupun prasangka terhadap pihak lain. Sikap adil menunjukkan bahwa seseorang mampu menilai suatu persoalan secara seimbang, tidak memihak secara berlebihan kepada kelompok tertentu, serta menghormati hak-hak orang lain. Dengan demikian, keadilan menjadi dasar bagi terciptanya kehidupan sosial yang harmonis, karena setiap individu diperlakukan secara setara dan bermartabat.

Dalam ajaran Islam, konsep keadilan memiliki kedudukan yang sangat penting dan menjadi salah satu nilai utama dalam kehidupan

²⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Moderasi Beragama*, 76.

²⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, 77.

manusia. Al-Qur'an secara tegas memerintahkan umat Islam untuk bersikap adil dalam segala aspek kehidupan, baik dalam hubungan dengan sesama manusia maupun dalam menjalankan tanggung jawab sosial. Salah satu ayat yang menegaskan pentingnya keadilan adalah firman Allah dalam QS. an-Nahl ayat 90 yang menyatakan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan merupakan prinsip moral yang harus menjadi landasan dalam kehidupan individu maupun dalam kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, keadilan tidak hanya dipahami sebagai konsep hukum, tetapi juga sebagai nilai etika yang harus diwujudkan dalam perilaku sehari-hari.²⁷

Kementerian Agama Republik Indonesia dalam buku *Moderasi Beragama* menjelaskan bahwa keadilan merupakan salah satu nilai utama yang menopang konsep moderasi beragama. Moderasi beragama menekankan pentingnya keseimbangan dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama sehingga tidak terjebak pada sikap berlebihan maupun sikap yang meremehkan nilai-nilai agama. Prinsip keadilan ini juga berkaitan dengan sikap menghormati perbedaan serta memberikan ruang yang setara bagi setiap individu untuk menjalankan keyakinannya.²⁸ Dengan demikian, keadilan menjadi landasan etis dalam membangun kehidupan beragama yang damai dan inklusif.

²⁷ Amin, *Pendidikan Agama Era Multikultural Multireligius*, 44.

²⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Moderasi Beragama*, 76.

Moderasi beragama mendorong setiap individu untuk menjadikan nilai keadilan sebagai pedoman dalam berinteraksi dengan orang lain. Dengan sikap yang adil dan proporsional, perbedaan tidak lagi dipandang sebagai sumber konflik, tetapi sebagai realitas sosial yang dapat dikelola secara bijaksana demi terciptanya kehidupan bersama yang damai dan berkeadaban.

f. Keseimbangan (*Tawazun*)

Keseimbangan (*tawāzun*) merupakan salah satu prinsip penting dalam moderasi beragama yang menekankan kemampuan individu untuk menempatkan ajaran agama dan realitas kehidupan sosial secara harmonis dan proporsional. Konsep *tawāzun* mengandung makna keseimbangan dalam berpikir, bersikap, dan bertindak sehingga seseorang tidak terjebak pada sikap yang berlebihan atau ekstrem dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Dalam konteks moderasi beragama, keseimbangan berarti kemampuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dengan realitas sosial yang terus berkembang, sehingga praktik keberagamaan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat tanpa kehilangan substansi ajaran agama itu sendiri.²⁹

Dalam ajaran Islam, konsep keseimbangan merupakan bagian dari prinsip dasar kehidupan yang menekankan pentingnya sikap moderat dalam berbagai aspek kehidupan. Al-Qur'an menggambarkan umat Islam sebagai *ummatan wasathan*, yaitu umat yang berada di tengah dan

²⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, 78.

memiliki keseimbangan dalam menjalankan ajaran agama. Konsep ini menunjukkan bahwa Islam menolak sikap berlebihan dalam beragama maupun sikap yang terlalu longgar dalam memahami ajaran agama.³⁰ Oleh karena itu, keseimbangan menjadi landasan penting dalam membangun pemahaman keagamaan yang moderat dan kontekstual.

Kementerian Agama Republik Indonesia dalam buku *Moderasi Beragama* menjelaskan bahwa keseimbangan merupakan salah satu nilai utama dalam moderasi beragama yang berfungsi menjaga agar praktik keberagamaan tidak terjebak pada sikap ekstrem.³¹ Sikap keseimbangan memungkinkan seseorang untuk memahami ajaran agama secara komprehensif dan kontekstual sehingga mampu beradaptasi dengan perubahan sosial tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasar agama. Dengan demikian, *tawāzun* menjadi landasan penting dalam membangun kehidupan beragama yang moderat, inklusif, dan mampu menciptakan harmoni dalam masyarakat yang plural.

g. Sikap Tengah (*Wasatiyah*)

Sikap tengah atau *wasathiyyah* merupakan konsep dasar dalam moderasi beragama yang menekankan pentingnya posisi seimbang di antara dua kecenderungan ekstrem dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama.³² Secara etimologis, kata *wasath* dalam bahasa Arab berarti tengah, adil, atau seimbang. Dalam konteks keagamaan, konsep

³⁰ Muhammad Said, *Moderasi Beragama: Konsep Dan Implementasi Dalam Pendidikan* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2020), 51.

³¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Moderasi Beragama*, 79.

³² M. Quraish Shihab, *Wasathiyah: Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama*, 62.

ini merujuk pada sikap keberagamaan yang tidak berlebihan (*ifrāt*) dalam menafsirkan dan menjalankan ajaran agama, tetapi juga tidak meremehkan atau mengabaikan nilai-nilai agama (*tafrīt*).³³ Dengan demikian, wasathiyyah menjadi prinsip utama dalam membangun pemahaman agama yang moderat, proporsional, dan kontekstual.

Konsep wasathiyyah memiliki dasar yang kuat dalam ajaran Islam. Al-Qur'an menyebut umat Islam sebagai ummatan wasathan, yaitu umat yang berada di tengah dan memiliki sikap adil serta seimbang dalam menjalankan kehidupan beragama. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Baqarah ayat 143, umat Islam diposisikan sebagai komunitas yang memiliki karakter moderat sehingga mampu menjadi teladan bagi umat manusia.³⁴ Ayat ini menunjukkan bahwa moderasi merupakan bagian dari karakter ideal umat Islam yang menempatkan keseimbangan sebagai prinsip dalam memahami ajaran agama maupun dalam berinteraksi dengan masyarakat.

Dalam perspektif moderasi beragama, sikap wasathiyyah menuntut seseorang untuk memiliki pemahaman agama yang komprehensif dan tidak sempit. Individu yang memiliki sikap tengah tidak akan mudah terjebak pada pemahaman keagamaan yang ekstrem, baik dalam bentuk radikalisme yang cenderung kaku maupun liberalisme yang terlalu bebas dalam menafsirkan ajaran agama. Sebaliknya, mereka berusaha

³³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Moderasi Beragama*, 80.

³⁴ M. Quraish Shihab, *Wasathiyyah: Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama* (Jakarta: Lentera Hati, 2019), 22.

memahami ajaran agama secara proporsional dengan mempertimbangkan aspek teks, konteks, serta nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam ajaran agama. Dengan demikian, sikap tengah memungkinkan terwujudnya praktik keberagamaan yang bijaksana dan mampu menjaga harmoni sosial dalam masyarakat yang beragam.

Kementerian Agama Republik Indonesia dalam buku *Moderasi Beragama* menjelaskan bahwa konsep wasathiyyah menjadi landasan utama dalam pengembangan moderasi beragama di Indonesia. Moderasi beragama dipahami sebagai cara pandang dan praktik beragama yang menempatkan nilai keseimbangan dalam memahami ajaran agama sehingga mampu menghindari sikap ekstrem dalam kehidupan beragama.³⁵ Melalui pendekatan wasathiyyah, moderasi beragama mendorong umat beragama untuk bersikap terbuka, adil, dan bijaksana dalam menghadapi perbedaan pandangan maupun perbedaan keyakinan di tengah masyarakat yang plural.³⁶

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sikap wasathiyyah mencerminkan kemampuan seseorang untuk menempatkan ajaran agama secara relevan dengan dinamika kehidupan masyarakat. Sikap ini memungkinkan terciptanya hubungan sosial yang harmonis karena individu tidak memaksakan pandangan keagamaannya secara berlebihan kepada orang lain, tetapi tetap menjaga komitmen terhadap

³⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Moderasi Beragama*, 91.

³⁶ Shihab, *Wasathiyyah: Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama*, 64.

nilai-nilai dasar ajaran agamanya. Dengan demikian, wasathiyyah tidak hanya menjadi prinsip teologis dalam Islam, tetapi juga menjadi landasan etis dalam membangun kehidupan beragama yang moderat, inklusif, dan berorientasi pada perdamaian.

h. Dialog dan Musyawarah

Dialog dan musyawarah merupakan salah satu indikator penting dalam moderasi beragama yang menekankan penyelesaian perbedaan melalui komunikasi yang konstruktif, terbuka, dan saling menghargai. Dalam masyarakat yang plural, perbedaan pandangan keagamaan, budaya, maupun sosial merupakan realitas yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, moderasi beragama mendorong setiap individu untuk mengelola perbedaan tersebut melalui pendekatan dialogis dan musyawarah, bukan melalui konflik, kekerasan, atau pemaksaan kehendak. Sikap ini menunjukkan bahwa keberagamaan yang moderat tidak hanya berkaitan dengan cara memahami ajaran agama, tetapi juga berkaitan dengan cara berinteraksi dengan orang lain yang memiliki pandangan berbeda.³⁷

Dalam perspektif Islam, dialog dan musyawarah memiliki landasan normatif yang kuat dalam ajaran agama. Al-Qur'an menegaskan pentingnya prinsip musyawarah dalam kehidupan sosial sebagaimana disebutkan dalam QS. Asy-Syura ayat 38 yang menyatakan bahwa urusan orang-orang beriman diputuskan melalui musyawarah di antara

³⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Moderasi Beragama*, 93.

mereka. Ayat ini menunjukkan bahwa musyawarah merupakan metode yang dianjurkan dalam menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan, termasuk dalam menghadapi perbedaan pendapat. Musyawarah memungkinkan setiap individu untuk menyampaikan pandangan dan argumentasinya secara terbuka sehingga keputusan yang diambil dapat mencerminkan kepentingan bersama.³⁸

Kementerian Agama Republik Indonesia dalam buku *Moderasi Beragama* menegaskan bahwa dialog merupakan salah satu pendekatan penting dalam membangun kehidupan beragama yang harmonis. Moderasi beragama mendorong terbentuknya budaya dialog yang menghargai keberagaman serta membuka ruang diskusi yang sehat di tengah masyarakat.³⁹ Sikap dialogis ini juga berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk menerima perbedaan pandangan tanpa harus memaksakan keyakinannya kepada orang lain. Dengan demikian, dialog dan musyawarah menjadi sarana penting dalam membangun kerukunan serta memperkuat solidaritas sosial di tengah masyarakat yang plural.

Dalam kehidupan bermasyarakat, sikap dialogis dan musyawarah juga mencerminkan kedewasaan dalam beragama. Individu yang moderat memahami bahwa perbedaan pandangan merupakan bagian dari dinamika kehidupan sosial yang harus dikelola secara bijaksana.

³⁸ Amin, *Pendidikan Agama Era Multikultural Multireligius*, 50.

³⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Moderasi Beragama*, 94.

Oleh karena itu, dialog dan musyawarah menjadi sarana untuk mencari solusi bersama yang dapat diterima oleh berbagai pihak. Melalui pendekatan ini, moderasi beragama dapat berperan dalam menciptakan kehidupan sosial yang damai, inklusif, dan berkeadaban.

i. Kepedulian Sosial dan Kemanusiaan

Kepedulian sosial dan kemanusiaan merupakan salah satu indikator penting dalam moderasi beragama yang menekankan bahwa praktik keberagamaan tidak hanya diwujudkan melalui ibadah ritual semata, tetapi juga melalui sikap sosial yang menghargai martabat manusia dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan universal.⁴⁰ Moderasi beragama memandang bahwa ajaran agama pada hakikatnya mengandung nilai-nilai moral yang mendorong manusia untuk menciptakan kehidupan yang adil, damai, dan penuh solidaritas.

Dalam ajaran Islam, kepedulian sosial merupakan bagian integral dari konsep kesalehan yang tidak dapat dipisahkan dari praktik ibadah. Islam tidak hanya menekankan kewajiban ritual seperti salat, puasa, dan zakat, tetapi juga mengajarkan pentingnya memperhatikan kesejahteraan sosial, membantu sesama, serta menjaga persaudaraan di antara manusia.⁴¹ Nilai-nilai tersebut tercermin dalam berbagai ajaran yang menekankan pentingnya keadilan sosial, empati, dan solidaritas terhadap kelompok yang lemah. Dengan demikian, kesalehan dalam

⁴⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, 96.

⁴¹ Abdul Munir Mulkhan, *Kesalehan Multikultural: Ber-Islam Secara Autentik-Kontekstual Di Aras Peradaban Global* (Pusat Studi Agama dan Peradaban Muhammadiyah, 2005), 121.

Islam tidak hanya diukur dari intensitas ibadah ritual seseorang, tetapi juga dari sejauh mana ia mampu memberikan manfaat bagi orang lain dan masyarakat secara luas.

Dalam perspektif moderasi beragama, kepedulian terhadap nilai-nilai kemanusiaan menjadi salah satu ciri penting dari sikap keberagamaan yang moderat. Individu yang moderat memiliki kesadaran bahwa setiap manusia memiliki hak dan martabat yang harus dihormati tanpa memandang latar belakang agama, suku, maupun budaya.⁴² Sikap ini mendorong terciptanya hubungan sosial yang inklusif dan penuh penghargaan terhadap keberagaman. Oleh karena itu, moderasi beragama tidak hanya berfungsi sebagai konsep teologis, tetapi juga sebagai kerangka etis dalam membangun kehidupan sosial yang berkeadaban.

Kementerian Agama Republik Indonesia dalam buku *Moderasi Beragama* menjelaskan bahwa moderasi beragama bertujuan untuk membangun kehidupan masyarakat yang harmonis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan persaudaraan.⁴³ Nilai-nilai tersebut menjadi landasan penting dalam menjaga kerukunan antarumat beragama serta memperkuat solidaritas sosial di tengah masyarakat yang plural. Moderasi beragama mendorong umat beragama

⁴² Said, *Moderasi Beragama: Konsep Dan Implementasi Dalam Pendidikan*, 34.

⁴³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Moderasi Beragama*, 97.

untuk menjadikan nilai-nilai agama sebagai sumber inspirasi dalam membangun kehidupan sosial yang damai dan berkeadilan.

Dengan demikian, kepedulian sosial dan kemanusiaan menjadi indikator penting dalam moderasi beragama karena mencerminkan integrasi antara nilai-nilai spiritual dan nilai-nilai sosial dalam kehidupan manusia. Sikap ini menunjukkan bahwa keberagamaan yang moderat tidak hanya berorientasi pada ibadah individual, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang adil, damai, dan penuh solidaritas.

B. Tafsir al-Qur'an dan Pendekatan

1. Pengertian Tafsir

Secara etimologis, kata tafsir berasal dari bahasa Arab *fassara–yufassiru–tafsīran* yang berarti menjelaskan, menyingkap, atau menerangkan sesuatu yang masih samar. Dalam konteks Al-Qur'an, tafsir dimaknai sebagai upaya untuk menjelaskan makna ayat-ayat Allah agar dapat dipahami secara jelas oleh manusia. Dengan demikian, tafsir merupakan proses intelektual dan spiritual untuk mengungkap pesan ilahi yang terkandung dalam Al-Qur'an.

Secara terminologis, para ulama memberikan definisi yang beragam namun memiliki substansi yang sama. Menurut Manna Khalil al-Qattan, tafsir adalah ilmu yang membahas tentang Al-Qur'an dari segi penjelasan maknanya, hukum-hukumnya, serta hikmah yang terkandung di dalamnya

sesuai dengan kemampuan manusia.⁴⁴ Sementara itu, Jalaluddin al-Suyuti mendefinisikan tafsir sebagai ilmu yang digunakan untuk memahami kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, menjelaskan maknanya, serta mengeluarkan hukum dan hikmah darinya.⁴⁵

Kemudian, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa tafsir tidak hanya sekadar menjelaskan arti kata atau kalimat dalam Al-Qur'an, tetapi juga berusaha menangkap pesan moral, sosial, dan kontekstual yang relevan dengan kehidupan manusia. Tafsir, dalam pandangan ini, bersifat dinamis karena harus mampu menjawab tantangan zaman tanpa mengabaikan kaidah-kaidah keilmuan yang telah ditetapkan.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa tafsir adalah ilmu yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan makna Al-Qur'an secara komprehensif, baik dari aspek bahasa, hukum, maupun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Tafsir menjadi sangat penting karena Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab dengan tingkat keindahan dan kedalaman makna yang tinggi, sehingga membutuhkan penjelasan agar dapat dipahami oleh seluruh umat manusia lintas zaman dan budaya.

2. Metode Tafsir

a. Tafsir *Tahlili*

⁴⁴ Manna Khalil Al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an* (Bogor: Litera AntarNusa, 2016), 19.

⁴⁵ Jalaluddin Muhammad ibn Ahmad Al-Mahali and Jalaluddin Abdur Rahman ibn Abi Bakr al-Suyuti, *Tafsir Al-Jalalain* (Bojonegoro, Jawa Timur: Murqomah Al-Ayat Al-Qur'aniyah, 2017), 3.

Tafsir *tahlili* merupakan salah satu metode penafsiran Al-Qur'an yang dilakukan dengan cara menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an secara rinci dan berurutan sesuai dengan susunan mushaf. Kata *tahlili* sendiri berasal dari kata *hallala* yang berarti menguraikan atau menganalisis. Dengan demikian, metode tafsir *tahlili* adalah pendekatan yang berupaya mengkaji setiap ayat Al-Qur'an secara mendalam dari berbagai aspek, seperti bahasa, asbab al-nuzul (sebab turunnya ayat), munasabah (keterkaitan antar ayat), kandungan hukum, serta pesan moral dan sosial yang terkandung di dalamnya.

Menurut Manna Khalil al-Qattan, tafsir *tahlili* adalah metode penafsiran yang menjelaskan ayat demi ayat sesuai urutan mushaf dengan mengungkap berbagai dimensi makna yang terkandung di dalamnya.⁴⁶ Pendekatan ini memungkinkan penafsir untuk memberikan penjelasan yang komprehensif karena setiap ayat dikaji secara detail. Senada dengan itu, M. Quraish Shihab menegaskan bahwa tafsir *tahlili* berusaha menguraikan kandungan Al-Qur'an secara sistematis, sehingga pembaca dapat memahami pesan ayat secara utuh dan kontekstual.⁴⁷

Ciri utama tafsir *tahlili* adalah penafsirannya yang mengikuti urutan ayat dalam mushaf, dimulai dari Surah Al-Fatihah hingga An-Nas. Dalam prosesnya, penafsir biasanya menguraikan makna kosa kata,

⁴⁶ Al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, hal. 43.

⁴⁷ Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, 73.

struktur bahasa, latar belakang turunnya ayat, serta pendapat para ulama terkait ayat tersebut. Selain itu, metode ini juga sering mengaitkan ayat dengan ayat lain (tafsir al-Qur'an bi al-Qur'an), hadis Nabi, maupun ijihad ulama.

Kelebihan metode tafsir *tahlili* terletak pada kelengkapan dan kedalaman analisisnya, sehingga mampu memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Namun, metode ini juga memiliki kelemahan, yaitu cenderung panjang dan membutuhkan waktu yang lama untuk memahami keseluruhan isi Al-Qur'an karena pembahasannya sangat detail.

Dari Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tafsir *tahlili* merupakan metode klasik yang tetap relevan hingga saat ini karena mampu memberikan penjelasan yang sistematis dan mendalam terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, serta membantu umat Islam dalam memahami pesan ilahi secara lebih utuh.

b. Tafsir *Maudhu'i*

Tafsir *maudhu'i* adalah metode penafsiran Al-Qur'an yang dilakukan dengan cara menghimpun seluruh ayat yang berkaitan dengan satu tema tertentu, kemudian dianalisis secara komprehensif untuk mendapatkan pemahaman yang utuh tentang tema tersebut. Kata *maudhu'i* berasal dari kata *maudhu'* yang berarti topik atau tema, sehingga metode ini sering disebut juga sebagai tafsir tematik.

Ciri utama tafsir *maudhu'i* adalah tidak mengikuti urutan mushaf, melainkan berdasarkan tema yang dikaji, seperti keadilan, pendidikan, akhlak, atau moderasi beragama. Langkah-langkah dalam metode ini biasanya meliputi: menentukan tema, menghimpun ayat-ayat yang relevan, memahami konteks turunnya ayat, menganalisis keterkaitan antar ayat, serta menarik kesimpulan yang komprehensif.⁴⁸

Kelebihan metode tafsir *maudhu'i* terletak pada kemampuannya memberikan jawaban yang fokus dan mendalam terhadap persoalan tertentu, sehingga sangat relevan untuk menjawab tantangan zaman. Metode ini juga memudahkan pembaca dalam memahami konsep Al-Qur'an secara utuh dalam satu topik. Namun, kelemahannya adalah adanya kemungkinan subjektivitas dalam pemilihan tema dan ayat jika tidak dilakukan dengan kaidah ilmiah yang ketat.

Dengan demikian, tafsir *maudhu'i* menjadi salah satu metode penafsiran yang penting dalam kajian kontemporer karena mampu mengaitkan ajaran Al-Qur'an dengan realitas kehidupan secara lebih aplikatif dan sistematis.

c. Tafsir Muqaran

Tafsir muqaran adalah metode penafsiran Al-Qur'an yang dilakukan dengan cara membandingkan berbagai penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, baik perbandingan antar ayat, antar pendapat ulama, maupun antara tafsir dengan disiplin ilmu lainnya. Kata muqaran

⁴⁸ Al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, 54.

berasal dari bahasa Arab qarana yang berarti membandingkan, sehingga metode ini menekankan pada analisis perbedaan dan persamaan dalam memahami kandungan ayat.⁴⁹

Ciri utama tafsir muqaran adalah adanya aktivitas komparasi (perbandingan). Bentuk perbandingan tersebut dapat meliputi: (1) membandingkan ayat dengan ayat lain yang memiliki kesamaan atau perbedaan redaksi, (2) membandingkan ayat Al-Qur'an dengan hadis Nabi, (3) membandingkan pendapat para mufassir dari berbagai mazhab atau periode, serta (4) membandingkan penafsiran klasik dengan penafsiran kontemporer.

Kelebihan metode tafsir muqaran terletak pada kemampuannya memperkaya perspektif dan mendorong sikap kritis dalam memahami Al-Qur'an. Dengan mengetahui perbedaan pendapat, pembaca dapat memahami bahwa penafsiran Al-Qur'an bersifat dinamis dan kontekstual. Selain itu, metode ini juga dapat menghindarkan sikap fanatisme terhadap satu pendapat saja. Namun, kelemahannya adalah membutuhkan penguasaan literatur yang luas dan kemampuan analisis yang mendalam, sehingga tidak mudah dilakukan oleh pemula.

Dengan demikian, tafsir *muqaran* merupakan metode penting dalam studi tafsir yang membantu mengungkap keragaman interpretasi Al-Qur'an serta mendorong pemahaman yang lebih objektif, komprehensif, dan toleran terhadap perbedaan.

⁴⁹ Al-Qattan, 60.

d. Tafsir Ijmali

Tafsir ijmali adalah metode penafsiran Al-Qur'an yang dilakukan dengan cara menjelaskan makna ayat secara umum, ringkas, dan langsung pada inti kandungan tanpa uraian yang panjang dan mendalam. Kata *ijmali* berasal dari kata *ijmal* yang berarti global atau garis besar, sehingga metode ini menekankan pada penyampaian makna ayat secara sederhana agar mudah dipahami.

Menurut Manna Khalil al-Qattan, tafsir ijmali merupakan metode yang menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan penjelasan singkat sesuai urutan mushaf tanpa pembahasan detail terhadap aspek bahasa, hukum, maupun perbedaan pendapat ulama.⁵⁰ Selanjutnya, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa tafsir ijmali berfungsi memberikan gambaran umum terhadap kandungan ayat sehingga pembaca dapat menangkap pesan utama Al-Qur'an secara cepat dan praktis.⁵¹

Ciri utama tafsir ijmali adalah penjelasannya yang singkat, tidak bertele-tele, dan tetap mengikuti urutan ayat dalam mushaf, mulai dari Surah Al-Fatihah hingga An-Nas. Dalam metode ini, penafsir biasanya hanya menguraikan makna global ayat tanpa membahas secara rinci aspek kebahasaan, asbab al-nuzul, maupun perbedaan pendapat di kalangan mufassir.

⁵⁰ Al-Qattan, 63.

⁵¹ Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, 77.

Kelebihan metode tafsir ijmalî terletak pada kemudahannya dipahami oleh berbagai kalangan, terutama bagi pemula yang ingin mengetahui makna Al-Qur'an secara umum. Metode ini juga efisien karena tidak memerlukan waktu yang lama untuk memahami isi Al-Qur'an. Namun, kelemahannya adalah kurang memberikan penjelasan mendalam, sehingga tidak cukup untuk kajian akademik yang membutuhkan analisis detail. Dengan demikian, tafsir ijmalî merupakan metode penafsiran yang praktis dan komunikatif, sangat cocok sebagai pengantar dalam memahami Al-Qur'an sebelum mendalami metode tafsir lainnya yang lebih analitis dan komprehensif.

C. Biografi M. Quraish dan Tafsir al-Misbah

1. Biografi Kelahiran

M. Quraish Shihab lahir pada 16 Februari 1944 di Rappang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan. Ia tumbuh dalam lingkungan keluarga yang memiliki tradisi keilmuan Islam yang kuat dan berpengaruh. Ayahnya, Abdurrahman Shihab, merupakan seorang ulama terkemuka yang dikenal sebagai pakar tafsir serta pernah menjabat sebagai rektor di IAIN Alauddin Ujung Pandang. Sosok ayahnya memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk karakter intelektual dan spiritual Quraish Shihab sejak usia dini. Dalam keluarga tersebut, kegiatan keagamaan dan diskusi ilmiah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari,

sehingga sejak kecil ia telah terbiasa dengan suasana yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang keislaman.⁵²

Lingkungan keluarga yang religius dan intelektual ini menjadi fondasi utama dalam menanamkan kecintaan terhadap Al-Qur'an. Sejak masa kanak-kanak, Quraish Shihab telah dikenalkan dengan berbagai disiplin ilmu keislaman, seperti tafsir, hadis, dan bahasa Arab. Ia tidak hanya belajar membaca Al-Qur'an, tetapi juga mulai memahami makna dan kandungannya secara bertahap. Hal ini menunjukkan bahwa proses pendidikan dalam keluarganya tidak hanya bersifat formal, tetapi juga bersifat kultural dan spiritual yang berlangsung secara berkelanjutan.

Selain itu, pengaruh keluarga juga membentuk pola pikir Quraish Shihab yang terbuka dan moderat. Ia dibesarkan dalam suasana yang menghargai perbedaan pandangan dan mendorong dialog sebagai sarana untuk menemukan kebenaran. Tradisi intelektual yang berkembang dalam keluarganya tidak hanya menekankan pada hafalan teks, tetapi juga pada pemahaman yang mendalam dan kontekstual. Hal inilah yang kemudian menjadi ciri khas dalam pemikiran dan karya-karyanya di kemudian hari.

Dalam beberapa karyanya, Quraish Shihab menegaskan bahwa latar belakang keluarga dan lingkungan sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap cara seseorang memahami ajaran agama. Dalam *Membumikan Al-Qur'an*, ia menjelaskan bahwa pemahaman terhadap Al-Qur'an tidak dapat

⁵² M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2007), 69.

dilepaskan dari kondisi sosial, budaya, dan pengalaman hidup seseorang.⁵³ Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal kehidupannya, ia telah menyadari pentingnya pendekatan kontekstual dalam memahami teks keagamaan. Pandangan ini kemudian menjadi dasar dalam pengembangan metode tafsir yang ia gunakan dalam karya-karyanya.

Kemudian dalam bukunya yang berjudul *Wawasan Al-Qur'an*, Quraish Shihab juga menekankan bahwa pemahaman terhadap Al-Qur'an harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk latar belakang pembaca dan kondisi masyarakat.⁵⁴ Pernyataan ini secara tidak langsung mencerminkan pengalaman pribadinya yang tumbuh dalam lingkungan yang kaya akan nilai-nilai keislaman dan tradisi intelektual. Dengan demikian, latar belakang keluarganya tidak hanya memberikan pengaruh secara emosional, tetapi juga membentuk kerangka berpikirnya dalam memahami ajaran Islam secara menyeluruh.

2. Karier M. Quraish Shihab

Karier Quraish Sihab juga berjalan seiring diangkat menjadi Rektor IAIN Jakarta (kini bernama UIN Jakarta) selama dua periode, dari tahun 1992-1996, dan 1997-1998. Beliau juga diangkat oleh Presiden Soeharto menjadi Menteri Agama Indonesia pada tahun 1998. Jabatan ini tak bertahan lama, saat lengsernya Presiden Soeharto bersamaan dengan

⁵³ Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, 61.

⁵⁴ Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, 70.

berakhirnya rezim Orde Baru di Indonesia tahun 1998. Di Era Reformasi, beliau ditugaskan menjadi Duta Besar Indonesia untuk Mesir.

- a. Dosen IAIN Alauddin, Makassar, Sulawesi Selatan
- b. Wakil Rektor Bidang Akademis dan Kemahasiswaan pada IAIN Alauddin, Makassar, Sulawesi Selatan
- c. Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Indonesia Bagian Timur
- d. Pembantu Pimpinan Kepolisian Indonesia Timur dalam Bidang Pembinaan Mental
- e. Dosen di Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Pasca-sarjana IAIN (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, tahun 1984
- f. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, sejak tahun 1984
- g. Anggota Lajnah Pentashbih Al-Qur'an Departemen Agama, sejak tahun 1989
- h. Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional, sejak tahun 1989
- i. Rektor IAIN Jakarta selama dua periode, dari tahun 1992-1996, dan 1997-1998
- j. Menteri Agama Indonesia, tahun 1998
- k. Duta Besar Indonesia untuk Mesir
- l. Direktur Pusat Studi Al-Qur'an, 2004–kini.

3. Karya M. Quraish Shihab

Quraish Shihab sangat aktif sebagai penulis. Beberapa buku yang sudah Ia hasilkan antara lain:⁵⁵

- a. Tafsir al-Manar, Keistimewaan dan Kelemahannya (Ujung Pandang, IAIN Alauddin, 1984);
- b. Menyingkap Tabir Ilahi; Asma al-Husna dalam Perspektif al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati, 1998);
- c. Untaian Permata Buat Anakku (Bandung: Mizan 1998);
- d. Pengantin al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati, 1999);
- e. Haji Bersama Quraish Shihab (Bandung: Mizan, 1999);
- f. Sahur Bersama Quraish Shihab (Bandung: Mizan 1999);
- g. Panduan Puasa bersama Quraish Shihab (Jakarta: Penerbit Republika, Nopember 2000);
- h. Panduan Shalat bersama Quraish Shihab (Jakarta: Penerbit Republika, September 2003);
- i. Anda Bertanya, Quraish Shihab Menjawab Berbagai Masalah Keislaman (Mizan Pustaka)
- j. Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Ibadah Mahdah (Bandung: Mizan, 1999)
- k. Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Al Qur'an dan Hadits (Bandung: Mizan, 1999)

⁵⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Quraish_Shihab/ diakses pada hari jum'at 31 april 2025, Ponorogo.

- l. Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Ibadah dan Muamalah (Bandung: Mizan, 1999)
- m. Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Tafsir Al Quran (Bandung: Mizan, 1999)
- n. Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Departemen Agama, 1987)
- o. Pandangan Islam Tentang Perkawinan Usia Muda (MUI & Unesco, 1990)\Kedudukan Wanita Dalam Islam (Departemen Agama);
- p. Membumikan al-Qur'an; Fungsi dan Kedudukan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat (Bandung: Mizan, 1994)
- q. Lentera Hati; Kisah dan Hikmah Kehidupan (Bandung: Mizan, 1994);
- r. Studi Kritis Tafsir al-Manar (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996)
- s. Wawasan al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat (Bandung: Mizan, 1996)
- t. Tafsir al-Qur'an (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997)
- u. Secercah Cahaya Ilahi; Hidup Bersama Al-Qur'an (Bandung; Mizan, 1999)
- v. Hidangan Ilahi, Tafsir Ayat-ayat Tahlili (Jakarta: Lentera Hati, 1999)
- w. Jalan Menuju Keabadian (Jakarta: Lentera Hati, 2000)
- x. Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an (15 Volume, Jakarta: Lentera Hati, 2003);[1]
- y. Tafsir Al Misbah Volume 11(Jakarta: Lentera Hati, Januari 2016)
- z. Yang Hilang dari Kita: AKHLAK (Jakarta: Lentera Hati, September 2016)

4. Pemikiran M. Quraish Shihab

a. Pendekatan Kontekstual dalam Tafsir

Quraish Shihab menekankan bahwa Al-Qur'an tidak cukup dipahami secara tekstual semata, tetapi harus dikaji dengan mempertimbangkan konteks sosial, historis, dan budaya. Dalam *Membumikan Al-Qur'an*, ia menjelaskan bahwa pesan Al-Qur'an harus "dibumikan" agar relevan dengan kehidupan masyarakat modern.⁵⁶

b. Konsep Moderasi Beragama (Wasathiyyah)

Ia mengembangkan konsep moderasi beragama sebagai jalan tengah antara sikap ekstrem. Menurutnya, Islam mengajarkan keseimbangan dalam berpikir dan bertindak, sehingga umat Islam harus menjadi ummatan wasathan yang adil dan tidak berlebihan. Hal ini dijelaskan dalam *Wawasan Al-Qur'an*.⁵⁷

c. Penekanan pada Nilai Toleransi (Tasamuh)

Quraish Shihab menegaskan pentingnya sikap toleransi dalam kehidupan beragama. Ia memandang bahwa perbedaan adalah sunnatullah yang harus dihormati. Toleransi bukan berarti mencampuradukkan akidah, tetapi memberikan ruang bagi orang lain untuk menjalankan keyakinannya.

d. Keseimbangan antara Akal dan Wahyu

⁵⁶ Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, 63.

⁵⁷ Shihab, *Wasathiyyah: Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama*, 50.

Dalam pemikirannya, akal dan wahyu harus berjalan seimbang. Wahyu menjadi pedoman utama, sementara akal berfungsi untuk memahami dan mengembangkan makna ajaran Islam agar sesuai dengan perkembangan zaman.

e. Integrasi Pendekatan Tafsir Klasik dan Modern

Quraish Shihab menggabungkan metode tafsir klasik dengan pendekatan modern. Ia tetap merujuk pada ulama terdahulu, namun juga menggunakan pendekatan linguistik, sosial, dan kontekstual. Pendekatan ini terlihat dalam Tafsir Al-Mishbah.

f. Penekanan pada Nilai Kemanusiaan dan Keadilan

Pemikirannya menempatkan nilai keadilan, persamaan, dan kemanusiaan sebagai inti ajaran Islam. Ia menolak segala bentuk diskriminasi dan kekerasan atas nama agama.

g. Relevansi Al-Qur'an dengan Kehidupan Modern

Menurutnya, Al-Qur'an adalah petunjuk sepanjang zaman yang harus selalu relevan dengan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, penafsiran harus mampu menjawab tantangan kontemporer seperti pluralisme, toleransi, dan keadilan sosial.

D. Profil Tafsir al-Misbah

1. Latar Belakang Penulisan

Penulisan Tafsir Al-Mishbah dilatarbelakangi oleh kebutuhan masyarakat Muslim Indonesia terhadap karya tafsir yang mampu menjelaskan kandungan Al-Qur'an secara mudah dipahami, kontekstual,

dan relevan dengan kehidupan modern. M. Quraish Shihab melihat bahwa sebagian besar kitab tafsir klasik menggunakan bahasa yang cukup berat dan sulit diakses oleh masyarakat umum, sehingga diperlukan suatu karya tafsir yang komunikatif dan dekat dengan realitas sosial masyarakat Indonesia.⁵⁸

Kemudian, perkembangan zaman yang ditandai dengan munculnya berbagai persoalan sosial, budaya, dan keagamaan juga menjadi faktor pendorong lahirnya tafsir ini. Quraish Shihab menyadari bahwa banyak umat Islam memahami Al-Qur'an secara tekstual tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan historisnya, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dalam beragama. Oleh karena itu, melalui Tafsir Al-Mishbah, ia berupaya menghadirkan penafsiran yang tidak hanya berfokus pada makna literal ayat, tetapi juga mengaitkannya dengan kondisi masyarakat kontemporer.⁵⁹

Nama "Al-Mishbah" yang berarti "pelita" mencerminkan harapan penulis agar karya ini dapat menjadi cahaya atau petunjuk bagi umat Islam dalam memahami pesan-pesan Al-Qur'an. Penulisan tafsir ini juga didorong oleh pengalaman panjang Quraish Shihab dalam dunia akademik, dakwah, dan pemerintahan, yang memberinya wawasan luas tentang kebutuhan umat terhadap pemahaman agama yang moderat dan inklusif.⁶⁰

⁵⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 13.

⁵⁹ Shihab, 14.

⁶⁰ Shihab, 15.

Dalam proses penulisannya, Quraish Shihab tidak hanya merujuk pada tafsir klasik, tetapi juga memanfaatkan pendekatan modern yang mempertimbangkan aspek linguistik, sosial, dan budaya. Hal ini menjadikan Tafsir Al-Mishbah sebagai salah satu karya tafsir kontemporer yang mampu menjembatani antara teks Al-Qur'an dengan realitas kehidupan masyarakat Indonesia.

2. Metode Penafsiran

Metode penafsiran yang digunakan oleh M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah pada dasarnya menggunakan metode tahlili (analitis), yaitu menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an secara berurutan sesuai dengan susunan mushaf, mulai dari Surah Al-Fatihah hingga Surah An-Nas. Dalam metode ini, setiap ayat dijelaskan secara rinci dari berbagai aspek, seperti makna kosa kata, hubungan antar ayat (*munasabah*), serta kandungan pesan yang terdapat di dalamnya.⁶¹

Selain menggunakan metode tahlili, Quraish Shihab juga mengintegrasikan pendekatan tematik (*maudhu'i*) dalam penafsirannya. Hal ini terlihat ketika ia mengaitkan satu ayat dengan ayat lain yang memiliki tema serupa untuk memberikan pemahaman yang lebih utuh. Dengan demikian, pembaca tidak hanya memahami makna ayat secara parsial, tetapi juga memperoleh gambaran menyeluruh tentang pesan Al-Qur'an dalam suatu tema tertentu.

⁶¹ Shihab, 16.

Dalam proses penafsiran, Quraish Shihab memanfaatkan beberapa pendekatan, antara lain pendekatan linguistik (bahasa), historis, dan sosial. Pendekatan linguistik digunakan untuk menjelaskan makna kata dan struktur bahasa Arab secara mendalam. Pendekatan historis digunakan untuk memahami latar belakang turunnya ayat (*asbab al-nuzul*), sedangkan pendekatan sosial bertujuan untuk mengaitkan pesan ayat dengan realitas kehidupan masyarakat kontemporer.⁶²

Ciri khas lain dari metode penafsiran dalam Tafsir Al-Mishbah adalah penggunaan bahasa yang komunikatif dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Quraish Shihab berusaha menyampaikan pesan Al-Qur'an dengan gaya bahasa yang sederhana tanpa mengurangi kedalaman makna. Ia juga sering memberikan contoh-contoh kontekstual yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga pembaca dapat lebih mudah mengaplikasikan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan.

Selain itu, dalam penafsirannya, Quraish Shihab tetap merujuk pada berbagai sumber tafsir klasik maupun modern. Ia mengutip pendapat para ulama terdahulu seperti Ibnu Katsir, Al-Tabari, dan Al-Razi, serta mengombinasikannya dengan pemikiran kontemporer. Hal ini menunjukkan bahwa metode yang digunakan bersifat integratif, yaitu menggabungkan antara tradisi keilmuan klasik dan pendekatan modern.

Dengan demikian, metode penafsiran dalam Tafsir Al-Mishbah dapat dikategorikan sebagai metode tahlili yang diperkaya dengan

⁶² Shihab, 17.

pendekatan tematik dan kontekstual. Metode ini menjadikan Tafsir Al-Mishbah sebagai salah satu karya tafsir kontemporer yang mampu menjembatani antara teks Al-Qur'an dengan realitas kehidupan masyarakat modern.

3. Corak Pentafsiran

Corak penafsiran dalam Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab dapat dikategorikan sebagai corak tafsir *adabi ijtima'i* (sosial-kemasyarakatan). Corak ini menekankan pada upaya memahami pesan-pesan Al-Qur'an dengan mengaitkannya pada realitas kehidupan sosial, sehingga tafsir tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dalam kehidupan masyarakat.⁶³

Salah satu ciri utama corak penafsiran Quraish Shihab adalah pendekatan kontekstual. Ia tidak hanya menjelaskan makna ayat secara tekstual, tetapi juga mengaitkannya dengan kondisi sosial, budaya, dan perkembangan zaman. Dalam hal ini, Al-Qur'an dipahami sebagai kitab petunjuk yang selalu relevan untuk setiap waktu dan tempat. Oleh karena itu, penafsiran harus mampu menjawab berbagai persoalan kontemporer seperti pluralisme, toleransi, keadilan sosial, dan hubungan antarumat beragama.

Selain itu, corak penafsirannya juga bersifat moderat (*wasathiyyah*). Quraish Shihab berusaha menghindari sikap ekstrem dalam memahami ajaran agama, baik ekstrem kanan (radikal) maupun ekstrem kiri (liberal).

⁶³ Shihab, 18.

Ia menekankan pentingnya keseimbangan dalam beragama, sebagaimana konsep ummatan wasathan dalam Al-Qur'an. Corak moderat ini tampak jelas dalam penafsirannya terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan toleransi dan kerukunan antarumat beragama.⁶⁴

Corak lain yang menonjol adalah penggunaan pendekatan linguistik dan sastra. Quraish Shihab memberikan perhatian besar pada makna kata, struktur bahasa, serta keindahan gaya bahasa Al-Qur'an. Hal ini dilakukan untuk menggali makna yang lebih dalam dari setiap ayat, sekaligus menunjukkan keindahan bahasa Al-Qur'an sebagai mukjizat. Pendekatan ini juga membantu pembaca dalam memahami pesan ayat secara lebih tepat dan komprehensif.

Di samping itu, corak penafsirannya juga bersifat integratif, yaitu menggabungkan antara tafsir klasik dan pemikiran modern. Ia tidak meninggalkan pendapat para mufasir terdahulu, tetapi juga tidak terikat secara kaku pada satu pandangan tertentu. Sebaliknya, ia melakukan dialog antara berbagai pendapat tersebut dengan realitas kehidupan masa kini, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih dinamis dan relevan. Ciri lain yang penting adalah penggunaan bahasa yang komunikatif dan mudah dipahami. Quraish Shihab menyadari bahwa tafsir tidak hanya ditujukan untuk kalangan akademisi, tetapi juga untuk masyarakat umum.⁶⁵ Oleh

⁶⁴ Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, 25.

⁶⁵ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1, 19.

karena itu, ia menggunakan gaya bahasa yang sederhana, sistematis, dan disertai dengan contoh-contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, corak penafsiran dalam Tafsir Al-Mishbah dapat disimpulkan sebagai tafsir yang bercorak sosial-kemasyarakatan (*adabi ijtima'i*), kontekstual, moderat, dan integratif. Corak ini menjadikan Tafsir Al-Mishbah sebagai salah satu karya tafsir kontemporer yang relevan dalam menjawab berbagai tantangan kehidupan modern, khususnya dalam membangun pemahaman keagamaan yang toleran dan harmonis di tengah masyarakat multikultural.



BAB III

NILAI-NILAI MODERASI BERAGAMA DALAM TAFSIR AL-MISBAH

Bab ini membahas nilai-nilai moderasi beragama dalam Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab sebagai bentuk implementasi ajaran Islam yang moderat, toleran, dan berkeadilan. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan penting dalam membangun kehidupan beragama yang harmonis di tengah masyarakat yang majemuk. Dalam pembahasan ini, peneliti membatasi kajian pada beberapa nilai utama moderasi beragama, yaitu *tawasuth* (jalan tengah), *tasamuh* (toleransi), *tawazun* (keseimbangan), dan *i'tidal* (keadilan). Adapun ayat-ayat yang dikaji meliputi QS. Al-Baqarah ayat 143, QS. Al-Kafirun ayat 6, QS. Al-Hujurat ayat 13, QS. Al-Qashash ayat 77, dan QS. An-Nahl ayat 90.

Pemilihan QS. Al-Baqarah ayat 143, QS. Al-Kafirun ayat 6, QS. Al-Hujurat ayat 13, QS. Al-Qashash ayat 77, dan QS. An-Nahl ayat 90 didasarkan pada pertimbangan metodologis bahwa ayat-ayat tersebut merepresentasikan nilai-nilai utama moderasi beragama yang menjadi fokus penelitian. QS. Al-Baqarah ayat 143 dipilih karena memuat konsep *ummatan wasathan* yang menjadi landasan prinsip *tawasuth* (jalan tengah) dalam Islam. QS. Al-Kafirun ayat 6 menegaskan pengakuan terhadap kebebasan beragama dan penghormatan terhadap perbedaan keyakinan yang menjadi dasar nilai *tasamuh* (toleransi). QS. Al-Hujurat ayat 13 dipilih karena mengandung pesan penghargaan terhadap keberagaman suku,

bangsa, dan budaya sebagai sarana saling mengenal (ta'aruf), yang relevan dengan kehidupan masyarakat multikultural. QS. Al-Qashash ayat 77 dipilih karena mengajarkan keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat yang mencerminkan nilai *tawazun* (keseimbangan). Adapun QS. An-Nahl ayat 90 dipilih karena secara eksplisit memerintahkan keadilan (*al-'adl*) dan kebaikan, yang menjadi dasar nilai *i'tidal* (keadilan) dalam moderasi beragama. Dengan demikian, kelima ayat tersebut dipandang representatif untuk menggambarkan konstruksi moderasi beragama dalam perspektif Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab.

A. *Tawasuth* (Jalan Tengah)

Nilai *tawasuth* (jalan tengah) merupakan salah satu prinsip utama dalam moderasi beragama yang ditekankan oleh M. Quraish Shihab dalam penafsirannya. *Tawasuth* berarti mengambil posisi tengah, tidak berlebihan (*ifrat*) dan tidak pula meremehkan (*tafrith*) dalam memahami ajaran Islam. Sikap ini menuntut keseimbangan dalam berpikir, bersikap, dan bertindak, sehingga melahirkan pemahaman keagamaan yang adil dan proporsional.

Landasan utama *tawasuth* dalam Al-Qur'an terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 143:¹

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۖ

“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang pertengahan (*ummatan wasathan*) agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu...” (QS. Al-Baqarah: 143)

¹ Shihab, 431.

Dalam Tafsir Al-Mishbah, Quraish Shihab menjelaskan bahwa istilah *ummatan wasathan* menunjukkan umat yang berada di posisi tengah, yakni umat yang adil, seimbang, dan tidak condong pada sikap ekstrem. Posisi tengah ini menjadikan umat Islam mampu bersikap objektif dan menjadi teladan bagi umat lain. Menurutnya, makna “tengah” tidak hanya secara geografis atau kuantitatif, tetapi lebih kepada kualitas, yaitu umat yang memiliki keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan.

Tawasuth dalam penafsiran Quraish Shihab mencakup keseimbangan antara aspek spiritual dan sosial. Umat Islam tidak hanya dituntut untuk menjalankan ibadah ritual, tetapi juga harus aktif dalam kehidupan sosial dengan menjunjung tinggi nilai keadilan dan kemanusiaan. Selain itu, tawasuth juga terlihat dalam keseimbangan antara akal dan wahyu, di mana akal digunakan untuk memahami teks Al-Qur'an tanpa keluar dari prinsip-prinsip dasar syaria

B. Tasamuh (Toleransi)

Nilai tasamuh (toleransi) merupakan salah satu pilar penting dalam moderasi beragama yang ditekankan dalam penafsiran M. Quraish Shihab. Tasamuh berarti sikap saling menghormati, menghargai, dan menerima perbedaan, baik dalam hal keyakinan, pendapat, maupun praktik keagamaan. Dalam konteks kehidupan masyarakat yang

majemuk, toleransi menjadi kunci utama dalam menjaga kerukunan dan kedamaian.²

Landasan nilai tasamuh dalam Al-Qur'an salah satunya terdapat dalam QS. Al-Kafirun ayat 6:

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

“Untukmu agamamu dan untukku agamaku.” (QS. Al-Kafirun: 6)

Dalam Tafsir Al-Mishbah, Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini mengandung prinsip dasar toleransi dalam Islam, yaitu pengakuan terhadap keberadaan perbedaan keyakinan tanpa adanya paksaan. Menurutnya, ayat ini bukan berarti relativisme kebenaran, tetapi lebih kepada sikap menghormati pilihan keyakinan orang lain dan menolak pemaksaan dalam urusan agama.³

Selain itu, nilai toleransi juga ditegaskan dalam QS. Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ

“Wahai manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal...” (QS. Al-Hujurat: 13)

Menurut M. Quraish Shihab, ayat ini menegaskan bahwa perbedaan adalah sunnatullah yang harus diterima dan disikapi dengan sikap saling mengenal (*ta'aruf*), bukan saling bermusuhan. Dalam tafsirnya, ia

² Shihab, Vol. 15, 563.

³ Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 565.

menekankan bahwa keberagaman bukanlah alasan untuk konflik, tetapi justru menjadi sarana untuk membangun hubungan sosial yang harmonis.⁴

Dengan demikian, berdasarkan penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah, tasamuh merupakan nilai fundamental dalam Islam yang menekankan pentingnya penghormatan terhadap perbedaan sebagai dasar dalam menciptakan kehidupan yang rukun dan damai.

C. *Tawazun* (Keseimbangan)

Nilai *tawazun* (keseimbangan) merupakan salah satu prinsip penting dalam moderasi beragama yang menekankan sikap proporsional dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Dalam perspektif M. Quraish Shihab, keseimbangan berarti menempatkan segala sesuatu secara tepat antara dua sisi yang berbeda, seperti antara kehidupan dunia dan akhirat, antara hak dan kewajiban, serta antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Sikap ini mencegah seseorang dari kecenderungan ekstrem, baik yang terlalu fokus pada aspek spiritual semata maupun yang hanya mementingkan aspek duniawi.

Landasan nilai *tawazun* dalam Al-Qur'an dapat ditemukan dalam QS. Al-Qashash ayat 77:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu melupakan

⁴ Shihab, *Tafsir Al-Misbah*.

bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi...” (QS. Al-Qashash: 77)

Dalam Tafsir Al-Mishbah, Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini mengandung pesan penting tentang keseimbangan antara orientasi akhirat dan kehidupan dunia. Menurutnya, Islam tidak mengajarkan sikap meninggalkan dunia demi akhirat, ataupun sebaliknya, tetapi menuntut umatnya untuk mampu mengelola keduanya secara seimbang. Dunia dijadikan sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan akhirat, bukan sebagai tujuan akhir yang melupakan nilai-nilai spiritual.⁵

Dalam kehidupan modern, prinsip tawazun sangat relevan untuk menghadapi berbagai tantangan, seperti materialisme yang berlebihan atau sebaliknya sikap fatalistik yang mengabaikan usaha duniawi. Dengan menerapkan keseimbangan, umat Islam dapat menjalani kehidupan secara utuh, baik dalam aspek spiritual, sosial, maupun ekonomi.

Dengan demikian, berdasarkan penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah, tawazun merupakan nilai penting dalam moderasi beragama yang menekankan keseimbangan dalam seluruh aspek kehidupan sebagai wujud implementasi ajaran Islam yang holistik.

D. *I’tidal* (Keadilan)

⁵ Shihab, vol. 10, 341.

Nilai *i'tidal* (keadilan) merupakan salah satu prinsip utama dalam moderasi beragama yang menekankan sikap lurus, adil, dan proporsional dalam bertindak. Dalam pandangan M. Quraish Shihab, *i'tidal* berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan hak kepada yang berhak, serta tidak bersikap zalim, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Prinsip ini menjadi landasan penting dalam membangun kehidupan beragama yang harmonis dan berkeadaban.

Landasan nilai *i'tidal* dalam Al-Qur'an dapat ditemukan dalam QS. An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan...” (QS. An-Nahl: 90)

Dalam Tafsir Al-Mishbah, Quraish Shihab menjelaskan bahwa perintah berlaku adil dalam ayat ini mencakup seluruh aspek kehidupan, baik dalam hubungan dengan Allah maupun sesama manusia.⁶ Keadilan tidak hanya bermakna hukum, tetapi juga mencakup sikap objektif, tidak memihak secara berlebihan, serta mampu menilai sesuatu secara proporsional. Menurutnya, keadilan merupakan inti dari ajaran Islam yang harus diwujudkan dalam setiap tindakan.

⁶ Shihab, vol. 7 hal. 382.

Selain itu, nilai *i'tidal* juga ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri, ibu bapak, dan kaum kerabat...” (QS. An-Nisa: 135)

Menurut M. Quraish Shihab, ayat ini menunjukkan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa memandang kedekatan hubungan, kepentingan pribadi, maupun kelompok. Sikap ini menuntut keberanian moral untuk bersikap objektif dan jujur dalam menilai suatu persoalan. Dalam konteks moderasi beragama, *i'tidal* menjadi penyeimbang agar seseorang tidak terjebak dalam fanatisme kelompok yang dapat melahirkan sikap diskriminatif.⁷

Dengan demikian, berdasarkan penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah, *i'tidal* merupakan nilai fundamental dalam moderasi beragama yang menekankan pentingnya keadilan, objektivitas, dan keseimbangan dalam kehidupan, baik secara individu maupun sosial.

⁷ Shihab, *Tafsir Al-Misbah*.

BAB IV

RELEVANSI NILAI-NILAI MODERASI BERAGAMA MENURUT

TAFSIR AL-MISHBAH TERHADAP KONTEKS KEHIDUPAN

MASYARAKAT MULTIKULTURAL DI INDONESIA

A. Relevansi Nilai *Tawasuth* (Jalan Tengah)

Nilai *tawasuth* atau jalan tengah dalam Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab memiliki relevansi yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat multikultural di Indonesia. Sebagai negara yang terdiri atas berbagai agama, suku, budaya, bahasa, dan tradisi, Indonesia membutuhkan pola keberagamaan yang moderat agar keberagaman tersebut tidak berkembang menjadi konflik sosial.¹ Dalam penafsirannya terhadap konsep *ummatan wasathan* pada QS. Al-Baqarah ayat 143, Quraish Shihab menjelaskan bahwa umat Islam merupakan umat pertengahan yang bersikap adil, seimbang, dan tidak terjebak pada sikap ekstrem. Makna jalan tengah tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek ibadah, tetapi juga mencakup pola pikir, sikap sosial, dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Pada masyarakat Indonesia, nilai *tawasuth* sangat relevan untuk menghadapi berbagai tantangan sosial dan keagamaan, seperti radikalisme, intoleransi, fanatisme kelompok, hingga polarisasi politik berbasis agama.² Sikap ekstrem dalam memahami agama sering kali melahirkan klaim

¹ Wahjoe Pangestoeti, Bella Ramadhani, and Keysa Dwina Syalsabila, "Keanekaragaman Masyarakat Indonesia," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. June (2024): 77–80, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.11401641>.

² Supriadi, Ajib, and Sugiarto, "Intoleransi Dan Radikalisme Agama: Konstruksi LSM Tentang Program Deradikalisasi."

kebenaran tunggal yang dapat memicu konflik dan memecah persatuan bangsa. Oleh karena itu, prinsip jalan tengah yang ditawarkan Quraish Shihab menjadi solusi penting dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis. *Tawasuth* mengajarkan bahwa umat Islam harus mampu bersikap tegas terhadap ajaran agamanya, tetapi tetap menghormati hak dan keberadaan kelompok lain. Sikap ini melahirkan pola keberagamaan yang inklusif, bijaksana, dan terbuka terhadap dialog.³

Bukti penerapan nilai *tawasuth* dalam masyarakat Indonesia dapat dilihat dari budaya gotong royong dan kerja sama lintas agama yang masih kuat di berbagai daerah.⁴ Seperti, dalam kegiatan sosial seperti kerja bakti, bantuan bencana alam, dan perayaan hari besar nasional, masyarakat dari berbagai latar belakang agama dan budaya dapat bekerja sama tanpa mempersoalkan perbedaan keyakinan. Selain itu, organisasi Islam moderat seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah juga menjadi contoh nyata penerapan nilai *tawasuth* melalui dakwah yang mengedepankan perdamaian, pendidikan, dan persatuan bangsa. Dalam dunia pendidikan, konsep moderasi beragama mulai diterapkan melalui penguatan nilai toleransi dan anti-radikalisme di sekolah maupun perguruan tinggi.

Berdasarkan penjelasan dapat peneliti simpulkan bahwa nilai *tawasuth* dalam Tafsir Al-Mishbah sangat relevan dalam kehidupan

³ Aksin Wijaya, *Moderasi Beragama Dan Pergulatan Wacana Dalam Ruang Publik: Percikan Pemikiran Para Dosen Penggerak Moderasi Beragama Di Indonesia* (Indonesia: IRCiSoD, 2024).

⁴ Idham Amirulloh et al., "Implementasi Nilai Persatuan Dalam Bergotong Royong Di Masyarakat Desa Anggaswangi Sukodono Sidoarjo," *Economic Xilena Abdi Masyarakat* 1, no. 2 (2024): 13–20.

masyarakat multikultural Indonesia karena mampu menjadi fondasi dalam membangun sikap moderat dan menciptakan kehidupan sosial yang harmonis di tengah keberagaman.

B. Relevansi Nilai *Tasamuh* (Toleransi)

Nilai *tasamuh* atau toleransi dalam Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab memiliki relevansi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang multikultural. Indonesia dikenal sebagai negara dengan tingkat keberagaman yang tinggi, baik dari segi agama, suku, budaya, bahasa, maupun tradisi. Keberagaman tersebut merupakan kekayaan bangsa yang harus dijaga melalui sikap saling menghormati dan menghargai antarwarga masyarakat.⁵ Dalam Tafsir Al-Mishbah, Quraish Shihab menjelaskan bahwa Islam memandang perbedaan sebagai *sunnatullah* atau ketetapan Allah yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, keberagaman harus diterima sebagai bagian dari realitas sosial yang harus disikapi dengan bijaksana dan toleran.

Dalam penafsirannya terhadap QS. Al-Kafirun ayat 6, “*lakum dinukum waliyadin*”, Quraish Shihab menegaskan bahwa Islam memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk menjalankan keyakinannya tanpa adanya pemaksaan. Ayat tersebut menunjukkan bahwa perbedaan keyakinan bukan alasan untuk saling membenci ataupun memaksakan kehendak kepada orang lain. Menurutnya, toleransi bukan

⁵ Ismah, “Moderasi Agama Dalam Perspektif Manajemen Dan Komunikasi Dkwh,” *Jurnal Ilmiah Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 5, no. 2 (2021): 1–12.

berarti mencampurkan ajaran agama, melainkan sikap menghormati hak orang lain dalam menjalankan keyakinannya. Konsep ini sangat relevan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang hidup berdampingan dengan berbagai agama dan budaya dalam satu ruang sosial.⁶

Penerapan nilai tasamuh dalam masyarakat Indonesia dapat dilihat dari berbagai bentuk kehidupan sosial yang harmonis antarumat beragama. Salah satu contohnya ialah tradisi gotong royong dan kerja bakti lintas agama yang masih terjaga di berbagai daerah. Masyarakat sering bekerja sama dalam kegiatan sosial, pembangunan fasilitas umum, hingga bantuan kemanusiaan tanpa memandang perbedaan agama maupun suku.⁷ Selain itu, pada perayaan hari besar keagamaan, masyarakat Indonesia juga menunjukkan sikap toleransi melalui saling menghormati dan menjaga keamanan lingkungan. Contohnya dapat dilihat ketika umat agama lain membantu menjaga ketertiban saat perayaan Idulfitri, Natal, Nyepi, maupun Waisak.

Bukti lain penerapan tasamuh terlihat melalui forum dialog antarumat beragama yang dibentuk pemerintah dan masyarakat, seperti Forum Kerukunan Umat Beragama. Forum tersebut menjadi wadah untuk memperkuat komunikasi, menyelesaikan konflik secara damai, dan membangun kerja sama sosial antarumat beragama. Selain itu, lembaga

⁶ Roni Susanto, "Art as a Medium for Interreligious Dialogue in a Plural Society and Its Challenges in the Public Sphere," *Al-Ufuq : Jurnal Humaniora Dan Ilmu Sosial* 1, no. 1 (2025): 109–24.

⁷ Aksin Wijaya, *Kebebasan Beragama (Perspektif UUD 1945 Dan Piagam Madina)*, *Dialogia : Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 2006.

pendidikan di Indonesia juga mulai mengembangkan pendidikan moderasi beragama guna menanamkan sikap toleransi kepada generasi muda sejak dini.

C. Relevansi Nilai *Tawazun* (Keseimbangan)

Nilai *tawazun* atau keseimbangan dalam Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab memiliki relevansi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat multikultural Indonesia, terutama di tengah perkembangan modernisasi dan globalisasi yang semakin kompleks. Dalam penafsirannya, Quraish Shihab menjelaskan bahwa Islam merupakan agama yang mengajarkan keseimbangan dalam seluruh aspek kehidupan, baik antara urusan dunia dan akhirat, hak individu dan kepentingan sosial, maupun antara penggunaan akal dan tuntunan wahyu. Konsep *tawazun* menunjukkan bahwa kehidupan manusia harus dijalani secara proporsional tanpa berlebihan pada salah satu sisi sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan berkeadaban.⁸

Penerapan nilai *tawazun* dalam masyarakat Indonesia dapat dilihat dalam berbagai bidang kehidupan, salah satunya di bidang pendidikan, dimana saat ini banyak lembaga pendidikan Islam yang mulai mengembangkan sistem pendidikan yang menggabungkan ilmu agama dan ilmu umum secara seimbang. Dimana hal ini bertujuan untuk membentuk

⁸ Hasna Farah Diba et al., "Nilai Islam Wasatiyah Dalam Peraturan Menteri Agama Tentang Orientasi Dakwah Majelis Taklim Di Indonesia," *QULUBANA Jurnal Manajemen Dakwah* 5, no. 2 (2024): 488–505, <https://doi.org/10.54396/qlb.v5i2.1325>.

generasi yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter religius, moral, dan sosial yang baik.

Kemudian dalam bidang ekonomi, penerapan nilai tawazun terlihat melalui berkembangnya konsep ekonomi syariah yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menekankan nilai keadilan dan tanggung jawab sosial, salah satunya ialah lembaga zakat, dan wakaf Islam di Indonesia yang saat ini masih aktif membantu masyarakat miskin, korban bencana, serta kelompok rentan sebagai bentuk keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepedulian sosial.

Dari narasi di atas dapat peneliti simpulkan bahwa, nilai tawazun dalam Tafsir Al-Mishbah relevan dalam kehidupan masyarakat multikultural Indonesia karena mampu menjadi landasan dalam membangun kehidupan yang harmonis, moderat, dan seimbang. Prinsip keseimbangan tersebut tidak hanya penting dalam kehidupan beragama, tetapi juga dalam bidang pendidikan, sosial, ekonomi, dan budaya sehingga dapat memperkuat persatuan serta menciptakan masyarakat yang berkeadaban.

D. Relevansi Nilai *I'tidal* (Keadilan)

Nilai *i'tidal* atau keadilan dalam Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab memiliki relevansi yang sangat penting dalam membangun kehidupan masyarakat Indonesia yang damai, harmonis, dan berkeadilan. Indonesia sebagai negara multikultural terdiri atas berbagai suku, agama, ras, budaya, dan golongan yang hidup berdampingan dalam satu kesatuan

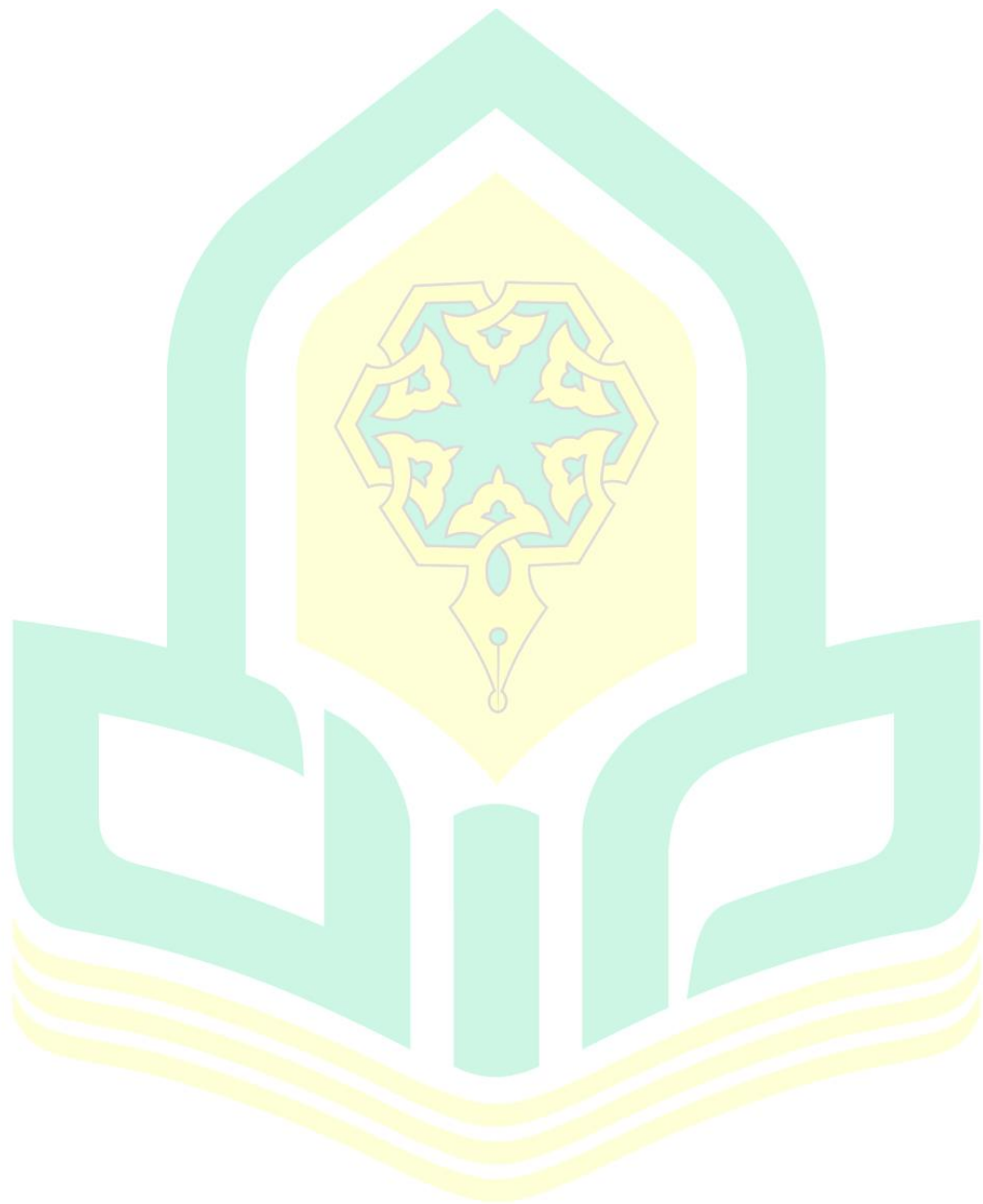
bangsa. Kondisi tersebut menuntut adanya sikap adil dan proporsional agar keberagaman tidak melahirkan diskriminasi maupun konflik sosial. Dalam Tafsir Al-Mishbah, Quraish Shihab menjelaskan bahwa *i'tidal* berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan hak kepada setiap individu secara seimbang, serta tidak bersikap zalim terhadap siapa pun.⁹ Keadilan menurutnya tidak hanya berkaitan dengan hukum, tetapi juga mencakup sikap objektif, jujur, dan tidak memihak secara berlebihan dalam kehidupan sosial.

Penerapan nilai *i'tidal* dalam kehidupan masyarakat Indonesia dapat dilihat dalam berbagai bidang, salah satunya ialah pada bidang hukum, prinsip keadilan diwujudkan melalui upaya penegakan hukum yang memberikan perlakuan sama kepada seluruh warga negara tanpa membedakan agama, suku, maupun status sosial. Hal ini menunjukkan bahwa hukum harus menjadi alat untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Kemudian, pada bidang pendidikan, nilai *i'tidal* terlihat melalui pemberian kesempatan belajar yang setara bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk kelompok minoritas dan masyarakat di daerah terpencil. Pemerintah dan lembaga pendidikan terus berupaya menciptakan akses pendidikan yang merata agar seluruh warga negara memperoleh hak pendidikan secara adil.

Dari penjelasan di atas dapat peneliti simpulkan bahwa, nilai *i'tidal* dalam Tafsir Al-Mishbah relevan dalam kehidupan masyarakat

⁹ Shihab, *Wasathiyyah: Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama*, 87.

multikultural Indonesia karena mampu menjadi landasan dalam menciptakan keadilan dalam hukum dan pendidikan secara merata kepada seluruh masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penjelasan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Nilai-nilai moderasi beragama dalam Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab Sebagai berikut: *tawasuth* (jalan tengah), *tasamuh* (toleransi), *tawazun* (keseimbangan), dan *i'tidal* (keadilan). *Tawasuth* mengajarkan umat Islam untuk bersikap tidak ekstrem dalam memahami agama, *tasamuh* menanamkan sikap menghormati perbedaan, *tawazun* menekankan pentingnya keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, sedangkan *i'tidal* mengajarkan keadilan dalam kehidupan sosial.
2. Nilai-nilai moderasi beragama dalam Tafsir Al-Mishbah memiliki relevansi yang sangat kuat terhadap kehidupan masyarakat multikultural di Indonesia. *Pertama*, nilai *tawasuth* relevan dalam kehidupan masyarakat multikultural Indonesia sebagai upaya mencegah radikalisme, ekstremisme, dan fanatisme kelompok melalui sikap jalan tengah yang moderat dan tidak berlebihan dalam memahami agama. *Kedua*, nilai *tasamuh* relevan dalam memperkuat toleransi, sikap saling menghormati, dan kerukunan antarumat beragama di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya masyarakat Indonesia. *Ketiga*, Nilai *tawazun* relevan sebagai pedoman dalam menjaga keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, antara modernitas dan spiritualitas,

sehingga masyarakat tidak terjebak pada sikap materialistis maupun ekstrem dalam beragama. *Keempat*, nilai *i'tidal* relevan dalam menciptakan keadilan sosial, dan perlakuan yang setara tanpa diskriminasi berdasarkan agama, suku, ras, maupun golongan tertentu.

B. Saran

1. Saran Masyarakat Indonesia

Untuk Masyarakat Indonesia diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari dengan mengedepankan sikap toleransi, keadilan, keseimbangan, dan jalan tengah dalam menghadapi perbedaan. Sikap saling menghormati antarumat beragama, menghindari ujaran kebencian, serta memperkuat budaya gotong royong perlu terus dikembangkan demi menjaga persatuan bangsa.

2. Saran untuk Peneliti Selanjutnya

Saran untuk peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan kajian mengenai moderasi beragama tidak hanya berdasarkan perspektif tafsir, tetapi juga melalui pendekatan sosial, pendidikan, dan budaya secara lebih mendalam. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat memperluas objek kajian pada tafsir-tafsir kontemporer lainnya serta mengkaji implementasi nilai moderasi beragama dalam lingkungan pendidikan, media sosial, maupun kehidupan masyarakat secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Hayy Al-Farmawi. *Metode Tafsir Maudhui Dan Cara Penerapannya*. Jakarta: PTRajaGrafindo Persada, 1994.
- Abdul Munir Mulkhan. *Kesalehan Multikultural: Ber-Islam Secara Autentik-Kontekstual Di Aras Peradaban Global*. Pusat Studi Agama dan Peradaban Muhammadiyah, 2005.
- Afifuddin, and Beni. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Al-Mahali, Jalaluddin Muhammad ibn Ahmad, and Jalaluddin Abdur Rahman ibn Abi Bakr al-Suyuti. *Tafsir Al-Jalalain*. Bojonegoro, Jawa Timur: Murqomah Al-Ayat Al-Qur'aniyah, 2017.
- Al-Qattan, Manna Khalil. *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*. Bogor: Litera AntarNusa, 2016.
- Amin, Abdullah. *Pendidikan Agama Era Multikultural Multireligius*: Yogyakarta: PSAP Muhammadiyah, 2005.
- Amirulloh, Idham, Muhammmad Syafi'il Anam, Mujito, Suwito, Rio Saputra, Rommy Hardyansah, and Dharma Setiawan Negara. "Implementasi Nilai Persatuan Dalam Bergotong Royong Di Masyarakat Desa Anggaswangi Sukodono Sidoarjo." *Economic Xilena Abdi Masyarakat* 1, no. 2 (2024): 13–20.
- Azra, Azyumardi. *Identitas Dan Krisis Budaya: Membangun Multikulturalisme Indonesia*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2007.
- . *Islam Nusantara: Jaringan Global Dan Lokal*. Jakarta: Mizan, 2016.
- Burhanuddin, Jajat. *Ulama Dan Kekuasaan: Pergulatan Elite Muslim Dalam Sejarah Indonesia*. Bandung: Mizan, 2010.
- Dakir, Dakir, and Harles Anwar. "Nilai-Nilai Pendidikan Pesantren Sebagai Core Value; Dalam Menjaga Moderasi Islam Di Indonesia." *Jurnal Islam Nusantara* 3, no. 2 (2020): 495–517. <https://doi.org/https://doi.org/10.33852/jurnalin.v3i2.155>.
- Diba, Hasna Farah, Auliya Ina Saqinah, Felli Fadhilah, Nurul Aminah, Fakhla Atul Hazinah, and Irfa' Hidayatal Aisy. "Nilai Islam Wasatiyah Dalam Peraturan Menteri Agama Tentang Orientasi Dakwah Majelis Taklim Di Indonesia." *QULUBANA Jurnal Manajemen Dakwah* 5, no. 2 (2024): 488–505. <https://doi.org/10.54396/qlb.v5i2.1325>.
- Fahri, Muhammad. "Moderasi Beragama Di Indonesia." *Intizar* 25, no. 2 (n.d.). <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/intizar.v25i2.5640>.
- Hakim, Muhammad Malek Abdul, and Muhammad Adi A Fairuz. "Methods and Tawjih Al-Qira'at by Imam Ibn Khalawyh in His Book Named Al- Hujjah." *Jurnal Qiraat; Jurnal Al-Qur'an Dan Isu-Isu Konteporari* 5, no. 2 (2022): 42–55. <https://qiraat.kuis.edu.my/index.php/qiraat/article/view/48>.
- Huda, N., N. Hamid, and M. K. Misbah. "Konsep Wasathiyyah M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah (Analisis Hermeneutika Hans-Georg Gadamer)." *International Journal Ihya' Ulum Al-Din* 22, no. 2 (2020): 198–231. <https://doi.org/https://doi.org/10.21580/ihya.22.2.6768>.

- Ismah. "Moderasi Agama Dalam Perspektif Manajemen Dan Komunikasi Dkwah." *Jurnal Ilmiah Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 5, no. 2 (2021): 1–12.
- Izzan, Ahmad. "Pergeseran Penafsiran Moderasi Beragama Menurut Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Al-Misbah." *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 6, no. 1 (2021): 162–177.
- . "Pergeseran Penafsiran Moderasi Beragama Menurut Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Al-Misbah." *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur'an Dan Tafsir* 6, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v6i2.17714>.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag, 2019.
- M. Quraish Shihab. *Wasathiyah: Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama*. Jakarta: Lentera Hati, 2019.
- Miles, Matthew B, A. Michael Huberman, and Saldana Jhonny. *Qualitative Data Analysis a Methods Sourcebook*. Arizona State University: Sage Publications, 2014.
- Mufid, A. *Nilai-Nilai Moderasi Beragama*. Jakarta: Kemenag RI Press, 2020.
- Mustofa, Bisri. *Al-Ibris*. kudu, Jawa Tengah: Maktabah Menara Kudus, 2016.
- Naim, N. *Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Nurdin, Fauziah. "Moderasi Beragama Menurut Al-Qur'an Dan Hadist." *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah* 18, no. 1 (2021): 59. <https://doi.org/10.22373/jim.v18i1.10525>.
- Nurhidayanti. "Moderasi Beragama Dalam Kitab Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab: Analisis Tafsir Maqasidi." *Ushuluddin International Conference (USICON)* 5, no. 1 (2022): 102–120.
- Pangestoeti, Wahjoe, Bella Ramadhani, and Keysa Dwina Syalsabila. "Keanekaragaman Masyarakat Indonesia." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. June (2024): 77–80. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.11401641>.
- Said, Muhammad. *Moderasi Beragama: Konsep Dan Implementasi Dalam Pendidikan*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2020.
- SetiawanJohan, Albi Anggito &. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat, 2018.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1992.
- . *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an, Vol. 1*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- . *Wasathiyah: Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama*. Jakarta: Lentera Hati, 2019.
- . *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2007.

- Shihab, M. Quraysh. *Tafsir Al-Misbah*. 11th ed. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta, 2016.
- . *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV Alfabeta, 2010.
- Supriadi, Endang, Ghufron Ajib, and Sugiarto Sugiarto. “Intoleransi Dan Radikalisme Agama: Konstruksi LSM Tentang Program Deradikalisasi.” *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)* 4, no. 1 (2020): 53–72. <https://doi.org/10.21580/jsw.2020.4.1.4544>.
- Susanto, Roni. “Art as a Medium for Interreligious Dialogue in a Plural Society and Its Challenges in the Public Sphere.” *Al-Ufuk : Jurnal Humaniora Dan Ilmu Sosial* 1, no. 1 (2025): 109–24.
- Susanto, Roni, Wahidatur Rohmah, Sanita Nur Hidayanti, and Sugiyarto Sugiyarto. “Interreligious Harmonization (Analytic Study of Kalicinta Village, Kotabumi, Lampung).” *Jurnal Kodifikasi: Jurnal Penelitian Keagamaan Dan Sosial-Budaya* 17, no. 1 (2023). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21154/kodifikasi.v17i1.5729>.
- Wijaya, Aksin. *Kebebasan Beragama (Perspektif UUD 1945 Dan Piagam Madina). Dialogia : Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 2006.
- . *Moderasi Beragama Dan Pergulatan Wacana Dalam Ruang Publik: Percikan Pemikiran Para Dosen Penggerak Moderasi Beragama Di Indonesia*. Indonesia: IRCiSoD, 2024.
- Yunus, A Faiz. “Radikalisme, Liberalisme Dan Terorisme: Pengaruhnya Terhadap Agama Islam.” *Jurnal Online Studi Al-Qur An* 13, no. 1 (2017): 76–94. <https://doi.org/10.21009/jsq.013.1.06>.
- Yusuf, Muhammad. “Nilai-Nilai Toleransi Dalam Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab.” Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.